

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KLAUSULA BAKU
SEBAGAI SUATU PERJANJIAN DILIHAT DARI SISI KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UUPK”**
**Studi Kasus :Pembatalan Klausula Baku Pada Tiket Maskapai Lion
Air oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**

SKRIPSI

Oleh:

**ALDO RENATHAN
NPM. 0505000155**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM REGULER
Depok
Januari, 2009**

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KLAUSULA BAKU SEBAGAI
SUATU PERJANJIAN DILIHAT DARI SISI KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA DAN UUPK”**
**Studi Kasus :Pembatalan Klausula Baku Pada Tiket Maskapai Lion Air
oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**ALDO RENATHAN
NPM. 0505000155**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM REGULER
Depok
Januari, 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Aldo Renathan
NPM : 0505000155
Tanda Tangan :**

Tanggal :

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Aldo Renathan

NPM : 0505000155

Program Studi : Hukum

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KLASULA BAKU SEBAGAI SUATU PERJANJIAN DILIHAT DARI SISI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UUPK

Studi Kasus : Pembatalan klausula baku pada tiket Maskapai Lion Air oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Dr. Rosa Agustina, SH., MH. (.....)

Pembimbing II : Abdul Salam, SH., MH. (.....)

Penguji : Akhmad Budi C, SH., MH. (.....)

Penguji : Ditha Wiradiputra, SH (.....)

Penguji : Surini Ahlan S, SH., MH. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal :

KATA PENGANTAR

Pertama-tama, penulis ingin mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan semangat dan tuntunan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.

Penulisan skripsi ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh program pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Oleh sebab itu, penulisan skripsi ini merupakan salah satu prasyarat untuk mencapai gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulisan ini berisi suatu tinjauan yuridis atas sebuah perjanjian baku dilihat dari persepsi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UUPK.

Hal yang mendorong penulis memilih topik ini adalah karena sosok perjanjian baku merupakan suatu perjanjian yang unik dimana didalam perjanjian tersebut mengandung banyak pro dan kontra dalam keabsahannya. Disatu sisi perjanjian ini digunakan sebagai efisiensi dalam hubungan konsumen dan pelaku usaha dilain sisi perjanjian ini masih dipertanyakan sisi yuridisnya.

Melalui penulisan ini penulis berharap dapat memberikan sumbangan karya tulis mengenai perjanjian baku dan mudah-mudahan skripsi ini dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemajuan ilmu hukum di Indonesia.

Didalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa tanpa bantuan yang secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Ibunda tercinta, Rulita Anwar, yang setia mendukung dan memberikan semangat selalu kepada penulis berupa nasehat-nasehat kehidupan. Ayahanda tercinta, Agus Supriyadi, yang terus memberikan semangat perjuangan hidup agar penulis senantiasa berjuang dalam meraih segala sesuatu dalam hidup. Dan adik-adik tercinta Adisty Prameswary, Annisha A. Trias, Adriansyah Pamungkas yang telah menjadi inspirasi dalam proses penulisan ini sehingga

proses pembuatan skripsi yang melelahkan ini menjadi tak berarti dan tak lupa adik tercinta yang telah berpulang terlebih dahulu adinda raina.

2. Ibu Dr.Rosa Agustina S.H., M.H. selaku pembimbing I penulis yang telah sudi meluangkan waktu untuk memeriksa skripsi penulis serta memberikan segala kemudahan dan dorongan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Abdul Salam S.H., M.H. selaku pembimbing II penulis yang juga telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan-masukan khususnya dalam teknis penulisan yang sangat berguna bagi penulis dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak David M. L. Tobing selaku narasumber yang telah amat sangat membantu dengan segala data dan informasi mengenai kasus yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini, terima kasih banyak Pak.
5. My life partner, Puti Nurindah yang selalu sabar mendengar keluhan dari penulis mengenai skripsi dan terus memberikan masukan-masukan yang tak ternilai mengenai pembuatan skripsi.
6. Teman-teman “GEDUNG E” dengan segala kelucuan dan spontanitas yang memberikan dorongan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Yang terdiri dari : Jati MNI , Alta M , Drajad Agung , Daud Wahid , Fikri F , Ario T , Merdhika F , Surya Aji , Soefiendra S , Ardhi H , M Jabal Altariq , A M Renty, Amalia, Pramastuti K, Maraden S, Andries Y, Abdillah ST, Wahyu A, Adisty M.
7. East Coast boys yang gila selalu isinya Fikri , Daud , Aji , Ario (makasih buku-bukunya ok bgt), Merd si beruang. Semangat lo semua bikin penulis semangat dalam penyelesaian skripsi ini .see you when I see u boys
8. Tidak lupa rasa terima kasih khusus kepada AMALIA yang telah memberikan masukan berupa kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini dan bantuan-bantuan lainnya demi terselesaikannya tulisan ini.
9. Seluruh teman-teman angkatan '05 di FHUI, terima kasih atas segala pertemanan yang selam ini terjalin.

10. seluruh jajaran pengajar di FHUI yang telah mentransfer ilmu-ilmu mereka dengan sangat baik sehingga penulis mempunyai bekal dimasa depan nanti.
11. Seluruh staff biro pendidikan FHUI khususnya Bapak Medi, terima kasih pak sudah mengurus kegiatan administrasi 2005.
12. seluruh pekerja staff dan non-staff di FHUI yang mendukung proses belajar mengajar di FHUI sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif dan baik.
13. Para suster dan dokter di RS Mitra Keluarga Internasional yang telah membantu penulis dalam penyembuhan dan pemulihan kesehatan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penulis.
14. kepada para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dikarenakan memang banyak sekali pihak yang memberikan dukungan baik moril dan materil dalam penyelesaian skripsi ini.

Karena dengan bantuan mereka baik moril maupun materil penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah akan melimpahkan rahmat-Nya kepada mereka.

Demikian skripsi ini penulis susun, semoga berguna bagi pembaca. Mengingat keterbatasan waktu dan kemampuan, kritik dan saran sangat penulis harapkan sebagai masukan berharga untuk berikutnya.

Jakarta, 2009

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aldo Renathan

NPM : 0505000155

Program Studi : Ilmu Hukum

Departemen : -

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KLASULA BAKU SEBAGAI SUATU
PERJANJIAN DILIHAT DARI SISI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA DAN UUPK**

Studi Kasus : Pembatalan klausula baku pada tiket Maskapai Lion Air oleh
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 8 Januari 2009

Yang menyatakan

(Aldo Renathan)

ABSTRAK

Nama : Aldo Renathan
Program Studi: Hukum (Hukum Antar Sesama Anggota Masyarakat)
Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KLAUSULA BAKU SEBAGAI SUATU PERJANJIAN DILIHAT DARI SISI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UUPK.
Studi Kasus :Pembatalan Klausula Baku Pada Tiket Maskapai Lion Air oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Skripsi ini membahas mengenai perjanjian baku dilihat dari sisi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian Yuridis Normatif dimana data dari penelitian ini sebagian besar melalui studi kepustakaan dan wawancara terhadap nara sumber. Perjanjian baku merupakan perjanjian yang dibuat oleh satu pihak dengan format yang baku dimana perjanjian semacam ini biasanya digunakan untuk jenis transaksi yang sama. Perjanjian baku sering kali digunakan dalam kegiatan perekonomian demi terciptanya efisiensi. Dalam penggunaannya perjanjian baku menuai sejumlah polemik mengenai keabsahan dari perjanjian tersebut. Selain itu pada perjanjian baku sering kali juga terdapat klausula pengalihan tanggung jawab atau *Klausula Eksonerasi* yang merupakan sumber mala petaka dari sebuah perjanjian baku. Salah satu kasus yang terjadi adalah mengenai pembatalan klausul baku yang bersifat pengalihan tanggung jawab pada tiket Lion Air oleh Pengadilan Negeri Jakpus. Hasil penelitian penulis menyatakan bahwa perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat yang sama dengan perjanjian pada umumnya menurut KUH Perdata dan UUPK namun terdapat beberapa pengecualian atau ketentuan mengenai klausula baku yang dilarang dicantumkan dalam perjanjian baku.

Kata kunci: Perjanjian baku, efisiensi , *eksonerasi*

ABSTRACT

Name : Aldo Renathan
Study Program: Law (Privat Law)
Title : Legal Observation for Standard Contract as a Part of Agreement From The Perspective Code of Privat Law and Code of Consumen Protection.
Case Study : The annulment of Standard Clause in a Lion Air Ticket by Central Jakarta District Court.

The focus of this study is standard contract/standard clause observed from The Perspective Code of Privat Law and Code of Consumen Protection. This study using a legal normative method where most of data gain from book, literature, interview, etc. standard contract is a contrat which made by one side and the contain is always same because its been standarized and also always used in same transaction. Standard contract often been used in a bussines transaction for its effectiveness. But in the field standard contract face many problems one of the serious problem that always appear is the exemption clause.or limitation of liability clause. One of the case is annulment of exemption clause in a Lion Air ticket. The result of this study is standard contract has the same power as a general agreement but there are some exception about the use of standard clause on a standard contract.

Key words : Standard contract, efficiency, exemption

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Pokok Perumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Definisi Operasional.....	5
1.5 Model Operasional Penelitian	8
BAB 2 TINJAUAN UMUM HUKUM PERJANJIAN.....	11
2.1 Hukum Perjanjian Pada Umumnya	11
2.2 Pengertian Perjanjian dan Perikatan.....	13
2.3 Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	16
2.4 Syarat Sah Perjanjian.....	22
2.5 Penafsiran Perjanjian.....	24
2.6 Jenis-Jenis Perikatan.....	28
2.7 Hapusnya Perikatan.....	28
BAB 3 TINJAUAN UMUM DAN PERKEMBANGAN PERJANJIAN BAKU DI INDONESIA.....	30
3.1 Perjanjian Baku Pada Umumnya.....	30
3.1.1 Latar Belakang Perjanjian Baku.....	30
3.1.2 Pengertian, Ciri dan Fungsi Perjanjian Baku.....	32
3.1.2.1 Pengertian Perjanjian Baku.....	32
3.1.2.2 Ciri Perjanjian Baku.....	34

3.1.2.3 Fungsi Perjanjian Baku.....	36
3.2 Perkembangan Perjanjian Baku di Indonesia.....	36
3.3 Peraturan Mengenai Perjanjian Baku di Indonesia.....	39
3.4 Implementasi Perjanjian Baku di Indonesia.....	42
3.4.1 Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku.....	45
3.4.2 Penggunaan Klausula Eksonerasi dan Macamnya.....	46
3.4.3 Pengaturan Mengenai Klausula Eksonerasi.....	48
3.5 Para Pihak Yang Terkait Dalam Perjanjian Baku.....	49
3.6 Kekuatan Mengikat Perjanjian Baku.....	49
BAB 4 PEMBAHASAN KASUS PERIHAL PEMBATALAN KLAUSULA BAKU PADA TIKET MASKAPAI LION AIR OLEH PN JAKARTA PUSAT.....	52
4.1 Kronologis Kasus Lion Air.....	53
4.2 Putusan PN Jakpus.....	57
4.3 Pembahasan Kasus Berdasarkan KUHPerduta dan UUPK.....	57
4.3.1 Keabsahan Perjanjian Baku/Klausula Baku Ditinjau Dari KUHPerduta.....	57
4.3.1.1 Tinjauan Berdasarkan Syarat Sah Perjanjian Pasal 1320 KUHPerduta.....	58
4.3.1.2 Klausula Eksonerasi Ditinjau Dari KUHPerduta.....	65
4.3.1.2 Penerapan Perjanjian Baku Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak.....	66
4.3.2 Keabsahan Perjanjian Baku Ditinjau Dari Sisi UUPK.....	69
BAB 5 PENUTUP.....	72
5.1 Kesimpulan.....	72
5.2 Saran.....	74
DAFTAR REFERENSI	76
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia dalam era globalisasi ini semakin menuntut tiap negara untuk meningkatkan kualitas keadaan politik, ekonomi, sosial dan budaya mereka agar dapat bersaing dengan negara-negara yang lain. Indonesia sebagai salah satu warga dunia mempunyai tugas untuk meningkatkan hal-hal tersebut, melihat keadaan stabilitas Politik, ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia yang masih kurang kondusif, agar Indonesia sendiri dapat mensejajarkan dirinya dengan Negara-negara maju lainnya.

Salah satu bagian yang paling esensial dalam peningkatan kualitas di Indonesia adalah pada sisi perekonomian, karena perekonomian merupakan bagian yang dapat memperlihatkan tingkat kemajuan suatu bangsa secara signifikan. Dikarenakan pada bagian ini terdapat banyak kegiatan perkonomian maka Indonesia diharuskan untuk menjaga kegiatan-kegiatan tersebut berjalan dengan lancar dan stabil sehingga Indonesia dapat memperlihatkan kualitas negara ini sebagai penyelenggara negara yang baik. Kegiatan perekonomian tersebut secara garis besar terdiri dari¹ :

1. Produksi

Produksi adalah suatu kegiatan yang menghasilkan output dalam bentuk barang maupun jasa. Contoh : pabrik baterai yang memproduksi batu baterai, tukang mie ayam yang membuat mie yamin, dan lain sebagainya.

2. Distribusi

Distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau menyebarkan produk barang atau jasa dari produsen kepada konsumen pemakai. Perusahaan atau perseorangan yang

¹ Perhimpunan Ekonomi Indonesia,” pengertian dan macam jenis kegiatan ekonomi,” www.Organisasi.org , hal. 2. diakses 06 September 2008.

menyalurkan barang disebut distributor. Contoh distribusi seperti penyalur sembako, penyalur barang elektronik, penyalur pembantu, biro iklan, dan lain-lain.

3. Konsumsi

Konsumsi adalah suatu aktifitas memakai atau menggunakan suatu produk barang atau jasa yang dihasilkan oleh para produsen. Perusahaan atau perseorangan yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Contoh konsumsi dalam kehidupan kita sehari-hari seperti membeli pakaian ke mall, membeli tiket bus Pesawat, kereta ataupun kapal laut untuk berpergian dan sebagainya.

Dalam kegiatan perekonomian tersebut terdapat beberapa pihak yang terlibat didalamnya, antara lain² :

1. Rumah tangga konsumen (RTK) atau konsumen;
2. Rumah tangga produsen (RTP) atau perusahaan;
3. Rumah tangga negara (RTN) atau pemerintah;
4. Masyarakat luar negeri.

Dari ketiga jenis kegiatan ekonomi tersebut bagian yang cukup penting terletak pada sisi konsumsi dimana pada bagian ini terdapat pertemuan antara konsumen (RTK) dan produsen (RTP) yang menyebabkan pemerintah harus siap sedia dalam menjamin hak-hak dan kewajiban dari kedua belah pihak dapat terlaksana dengan baik. Salah satu cara dalam menjamin hak-hak tersebut adalah dengan diciptakannya berbagai peraturan perundang-undangan yang baik untuk mengatur hal-hal yang terkait dengan hubungan antara produsen dan konsumen.

Salah satu contoh nyata yaitu dalam berhubungan secara ekonomi konsumen sering melakukan berbagai perjanjian baik secara lisan maupun tertulis. Salah satunya adalah perjanjian antara konsumen dengan pelaku usaha secara tertulis yang sudah dalam bentuk baku (*Standardized Contract / Kontrak Baku*)³. Perjanjian Baku biasanya berupa formulir yang isi, bentuk serta cara penutupannya telah distandarisasi

² www.snapdrive.net/pelaku kegiatan ekonomi, diakses 06 September 2008.

³ Direktorat Perlindungan Konsumen, Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negri, "Mencermati Klausula Baku Sebelum Menandatangani Kontrak," <http://www.direktoratperlindungan.konsumen.htm>. diakses 06 September 2008.

atau dibakukan secara sepihak oleh pelaku usaha, serta bersifat massal tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki konsumen (*take it or leave it*). Isi atau ketentuan yang terdapat didalam kontrak baku biasanya disebut Klausula Baku (*Standardized Clause*):

Pada prakteknya dalam dunia bisnis pada khususnya hal-hal yang seringkali menggunakan perjanjian baku/Klausula baku didalamnya antara lain :

1. Perjanjian/kontrak (Perbankan, Asuransi, Perumahan dan lain-lain);
2. Bon-bon pembelian;
3. **Tiket Transportasi Laut, Udara, Kereta Api, Parkir** dan lain-lain.

Klausula baku/Perjanjian baku itu sendiri merupakan bagian dari suatu perjanjian sehingga menyebabkan pengaturan akan hal tersebut harus berdasarkan aturan-aturan yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada BAB III Tentang Perikatan secara umum. Selain itu dikarenakan Klausula Baku pada kenyataannya banyak yang merugikan pihak konsumen dan juga Klausula Baku memperlihatkan bahwa terjadi ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan produsen dengan kesan produsen memaksakan klausula tersebut kepada konsumen maka pengaturannya juga terdapat dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Kedua peraturan perundang-undangan tersebut diberlakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka menjamin keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Tetapi dalam kenyataannya sering terjadi polemik antara pelaku usaha dan konsumen yang berkaitan dengan Klausula Baku walaupun pengaturan akan hal tersebut sudah ada.

Polemik yang terjadi biasanya lebih cenderung kearah pertentangan mengenai keabsahan perjanjian baku antara pelaku usaha dan konsumen. Pertentangan mengenai keabsahan terjadi apabila dalam perjanjian baku tersebut memuat klausul-klausul yang sifatnya memberatkan salah satu pihak, lalu pihak yang merasa dirugikan akan mengajukan gugatan ke pengadilan dan “biasanya” dalam gugatan tersebut salah satu isi gugatan adalah menyatakan bahwa perjanjian baku tersebut adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan baik dalam KUHPerdata

maupun UU lain yang berhubungan contohnya UUPK secara umum. Dalam hal inilah terjadi polemik tentang apakah sebenarnya perjanjian baku sah dari sisi yuridis atau tidak, karena pada praktek sehari-hari selama perjanjian baku masih dipakai sebagai kebiasaan dalam masyarakat maka seharusnya secara yuridis pun perjanjian itu sah selama perjanjian baku tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan khusus yang mengatur tentang perjanjian baku yaitu KUHPerduta dan UUPK.

Maka dari itu dalam tulisan ini penulis mencoba melihat perjanjian baku/klausula baku sebagai suatu perjanjian dalam persepsi KUHPerduta selaku sumber hukum perjanjian di Indonesia dan melihat pula persepsi klausula baku menurut UUPK.

Dalam skripsi ini penulis mencoba mengambil contoh kasus tentang klausula baku yang terjadi di Indonesia. Kasus tersebut adalah mengenai pembatalan klausula baku pada tiket maskapai penerbangan Lion Air, dimana pihak konsumen adalah Bapak David.M.L Tobing dan produsen adalah Lion Air. Secara singkat kasus tersebut memperlihatkan tentang bagaimana Klausula Baku yang dicantumkan Lion Air dalam tiketnya dianggap Batal Demi Hukum oleh pengadilan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu untuk melihat segala dampak dari diberlakukannya undang-undang mengenai Klausula Baku, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan ini lebih lanjut yaitu dengan judul:

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KLAUSULA BAKU SEBAGAI SUATU PERJANJIAN DILIHAT DARI SISI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDUTA DAN UUPK”

Studi Kasus :Pembatalan Klausula Baku Pada Tiket Maskapai Lion Air oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai Perjanjian Baku/Klausula Baku di Indonesia berdasarkan KUHPerdata dan UUPK ?
2. Bagaimanakah KUHPerdata dan UUPK melihat Klausula baku sebagai suatu perjanjian ataupun unsur perjanjian ?
3. Apakah keberadaan Klausul Baku dalam suatu perjanjian/ transaksi perdagangan diperlukan ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah untuk:

1. Menjelaskan mengenai pengaturan terhadap perjanjian baku di Indonesia.
2. Menjelaskan keabsahan Perjanjian Baku dari persepsi KUHPerdata dan UUPK.
3. Melihat esensi keberadaan perjanjian baku dalam suatu perjanjian pada prakteknya
4. Menjelaskan perkembangan Klausula Baku di Indonesia terkait dengan KUHPer dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
5. Untuk memenuhi tugas akhir kuliah atau Skripsi

1.4 Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan definisi yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin di teliti. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Perikatan

Suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.⁴

2. Perjanjian

⁴ Subekti (1), *Hukum Perjanjian* (jakarta: PT Intermasa, 2005), Hal.1.

Suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal.⁵

3. Klausula Baku

Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.⁶

4. Pelaku Usaha

Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁷

5. Konsumen

Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁸

6. Jasa

Setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.⁹

7. Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau

⁵ *Ibid.*,h.1

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 LN. th. 1999 No. 42. TLN. No. 3821, Pasal 1 angka 10.

⁷ *Ibid.*, ps. 1 angka 3.

⁸ *Ibid.*, ps. 1 angka 2.

⁹ *Ibid.*, ps. 1 angka 5.

bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat, bertentangan dengan kesucilaan, kepatutan dan kehati-hatian.¹⁰

8. Wanprestasi

Apabila seseorang tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.¹¹

9. Risiko

Kewajiban untuk memikul kerugian jikalau ada suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian.¹²

10. Konsensualisme

Sebuah perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu yang sifatnya formalitas .¹³

11. Pacta Sunt Servanda

Perjanjian yang dibuat kedua belah pihak mengikat seperti undang-undang bagi keduanya.¹⁴

12. Kebebasan Berkontrak

Para pihak bebas menentukan isi kontrak tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan kesucilaan dan ketertiban umum.¹⁵

¹⁰ Mariam Darus Badruzaman., *K.U.H. PERDATA BUKU III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan* (Bandung: PT Alumni, 2005), Hal.147-148.

¹¹ Subekti (2), *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003), Hal.144.

¹² *Ibid.*

¹³ Subekti (1), *op.cit.*, h. 15.

¹⁴ *Ibid.*, hal 109.

¹⁵ Departemen Pendidikan SM-FHUI, *Asas-Asas Hukum Perdata*, 1991.

1.5 Metode Penelitian

Suatu penelitian yang baik membutuhkan metodologi untuk mengarahkan penelitian ke arah yang benar secara sistematis dan kronologis, sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dengan metode penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁶

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan, yaitu:

1. Bahan hukum primer yang bersumber pada hukum positif, antara lain berupa:
 - 1.1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia Khususnya Bab III Tentang Perikatan
 - 1.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Bahan hukum sekunder meliputi buku, makalah, artikel dan berita di majalah, surat kabar, dan internet. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan ensiklopedi.

Metode pengumpulan data di dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada konsumen yang mengalami kasus yang berkaitan dengan Klausula Baku, dalam hal ini wawancara dilakukan kepada bapak David. M. L. Tobing selaku pihak konsumen yang berhadapan langsung dengan pihak pelaku usaha yaitu PT. Lion Air.

2. Studi Kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan cara mencari, menelusuri data-data atau literatur yang ada seperti, peraturan perundang-undangan, buku, makalah, artikel, majalah,

¹⁶ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 13-14.

surat kabar, dan internet serta kamus hukum, kamus perbankan syariah, kamus bahasa Indonesia, dan ensiklopedi kemudian menelaahnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi yang berjudul ” TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KLAUSULA BAKU SEBAGAI SUATU PERJANJIAN DILIHAT DARI SISI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UUPK” Studi Kasus :Pembatalan Klausula Baku Pada Tiket Maskapai Lion Air oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat” ini terdiri dari lima bab dan setiap bab dibagi dalam beberapa sub bab. Selanjutnya, sistematika penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN, pada bab ini Penulis menguraikan latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penulisan, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERJANJIAN, pada bab ini penulis menguraikan tentang perjanjian pada umumnya yang dibagi menjadi beberapa subbab yaitu : pengertian perjanjian dan perikatan, asas hukum perjanjian, syarat sah perjanjian, penafsiran perjanjian, jenis perjanjian dan hapusnya perikatan.

BAB 3 TINJAUAN UMUM PERJANJIAN BAKU DAN PERKEMBANGAN PERJANJIAN BAKU DI INDONESIA, pada bab ini penulis menguraikan mengenai sejarah perkembangan tentang klausula baku, peraturan dan implementasi Klausula Baku di Indonesia. Selain itu dalam bab ini penulis juga menguraikan secara singkat tentang Klausula baku pada umumnya yang dibagi menjadi beberapa subbab yaitu : Latar belakang, pengertian , ciri dan fungsi.

BAB 4 ANALISA KASUS PEMBATALAN KLAUSULA BAKU PADA TIKET MASKAPAI LION AIR OLEH PN JAKARTA PUSAT, pada bab ini penulis menguraikan mengenai kronologis kasus dan juga kaitan teori dan peraturan terhadap kasus tersebut khususnya yang berkaitan dengan pembatalan Klausula baku pada perjanjian didalam Tiket Lion Air

BAB 5 PENUTUP, Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran yang perumusannya diambil dari apa yang telah diuraikan mulai dari bab pertama sampai dengan bab terakhir.



BAB 2

TINJAUAN UMUM HUKUM PERJANJIAN

2.1 Hukum Perjanjian Pada Umumnya

Pembahasan mengenai Klausula Baku tentulah tidak lepas dari pembahasan mengenai hukum perjanjian dimana klausula baku merupakan salah satu bentuk maupun bagian dari sebuah perjanjian. Hukum perjanjian di Indonesia itu sendiri tentulah sangat erat hubungannya dengan hukum perdata pada umumnya. Karena yang menjadi objek penulisan dalam tulisan ini adalah hukum perikatan/perjanjian yang pengaturannya terdapat dalam Buku III KUHPerdata pada umumnya dan di beberapa ketentuan lain.¹⁷ Maka dari itu penulis mencoba menjabarkan hal-hal umum yang berkaitan dengan klausula baku, mulai dari hukum perdata hingga teori-teori hukum perjanjian di Indonesia.

Pada dasarnya hukum perdata itu mempunyai pengertian menurut beberapa sarjana, antara lain :

1. Prof. Subekti

“Hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan pribadi.”¹⁸

2. Sri Soedewi Msjhoen Sofwan

“Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan yang satu dengan warga negara perseorangan lainnya.”¹⁹

Jadi menurut hemat penulis Hukum Perdata merupakan seperangkat aturan-aturan yang mengatur mengenai interaksi antara individu satu dengan individu yang lain yang berkaitan dengan Hak dan Kewajiban mereka dalam hukum. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat penulis katakan bahwasannya perjanjian

¹⁷ J.Satrio, *Hukum Perikatan "Perikatan yang Lahir dari Undang-undang Bag.Pertama"*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), hal.1.

¹⁸ Tim Pengajar Pengantar Hukum Indonesia, *Materi Ajar PHI*, (Depok: FHUI 2007) hal 130.

¹⁹ *Ibid.*,h.130

merupakan bagian dari hukum perdata karena dalam suatu perjanjian terdapat interaksi antara dua pihak atau lebih yang sifatnya privat dan juga terdapat unsur hak dan kewajiban didalamnya.

Selain itu didalam hukum perdata terdapat sistematika pembagian mengenai objek-objek yang akan dibahas. Pembagian hal tersebut didasarkan atas dua kategori yaitu²⁰ :

1. Menurut ilmu pengetahuan

1.1 Hukum tentang orang atau hukum pribadi (*persoonrecht*) yang antara lain mengatur tentang : (a) Orang sebagai objek hukum; (b) Orang dalam kecakapannya untuk memiliki hak-hak dan bertindak sendiri untuk melaksanakan hak-haknya itu.

1.2 Hukum kekayaan atau hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*) yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Hukum harta kekayaan meliputi : (a) Hukum Benda; (b) Hukum Hak Immaterill; (c) Hukum Perikatan.

1.3 Hukum Kekeluargaan atau hukum keluarga (*familierecht*) yang memuat antara lain : (a) Perkawinan, perceraian beserta hubungan hukum yang timbul didalamnya seperti hukum harta kekayaan antara suami dan isteri; (b) Hubungan hukum antara orang tua dan anak-anaknya atau kekuasaan orang tua (*Ouderlijke macht*); (c) Perwalian (*voogdij*); (d) Pengampuan (*Curatele*).

1.4 Hukum Kewarisan (*erfrecht*) mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang jika ia meninggal dunia (mengatur akibat-akibat hukum dari hubungan keluarga terhadap harta warisan yang ditinggalkan seseorang).

2. Menurut Undang-Undang

2.1 Buku I, yang berjudul “ perihal orang” (*van personen*), memuat hukum perorangan dan hukum kekeluargaan.

²⁰ *Ibid.*,h.135

2.2 Buku II, yang berjudul “perihal “benda” (*van zaken*), memuat hukum benda dan hukum waris.

2.3 Buku III, yang berjudul “perihal perikatan” (*van verbintcennisen*), memuat hukum harta kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu.

2.4 Buku IV, yang berjudul “perihal pembuktian dan kadaluarsa” (*van hewijsen verjaring*), memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan –hubungan hukum.

Berdasarkan dua kategori diatas khususnya yang berdasarkan pada undang-undang dapat kita lihat bahwa hukum perjanjian di Indonesia diatur pada Buku III KUHPerdara tentang perikatan. Oleh karena itu penulis mencoba menjelaskan atau memaparkan ketentuan-ketentuan dan teori mengenai hukum perjanjian secara lebih detail berdasar pada KUHPerdara. Buku III tentang perikatan.

2.2 Pengertian Perjanjian dan Perikatan

Kata “Perjanjian” berasal dari kata *Janji*, yang dalam kamus Poerwadarminta²¹ diartikan sebagai “ perkataan yang menyatakan kesudian hendak berbuat sesuatu”; sedangkan arti *perjanjian* adalah “ persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut di persetujuan itu” Jadi, perjanjian juga suatu persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Setuju berarti sepakat, mufakat atau akur.

Selanjutnya perjanjian juga mempunyai pengertian yaitu suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdara)²². Defenisi perjanjian yang terdapat dalam ketentuan

²¹ W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet. 6 (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), hal. 402.

²² Hukum Online, “Konsultasi Hukum Online,” <http://www.KonsultasiHukumOnline.com> , hal. 2. diakses 15 September 2008.

tersebut adalah tidak lengkap, dan terlalu luas. Tidak lengkap oleh karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja²³.

Oleh karena itu terdapat beberapa definisi mengenai perjanjian itu sendiri, antara lain :

1. Menurut Sri Soedewi Masychon Sofyan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.²⁴
2. Menurut R. Subekti Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana orang lain saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁵
3. Menurut R. Wiryono Pradjadikoro Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut²⁶.

Berdasarkan beberapa definisi atau pengertian dari para sarjana yang telah penulis paparkan di atas maka penulis mencoba mengambil kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan perjanjian. Perjanjian menurut hemat penulis adalah hubungan antara satu pihak dengan pihak lainnya yang saling mengikatkan diri dimana antara pihak-pihak tersebut terdapat hak dan kewajiban yang saling berkesinambungan antara satu dengan yang lain dan dapat dituangkan dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis.

²³ Pojok Hukum,” Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Baku (*Standard Contract*),” oleh Muliadi Nur, [http://www. Ourblogtemplates.com](http://www.Ourblogtemplates.com). diakses 15 September 2008.

²⁴ Op cit. hal 12

²⁵ Subekti (2), *op.cit.*, h. 1.

²⁶ R.Wiryono P, “Asas Hukum Perjanjian”, (Bandung: Sumur Bandung 1960), hal 10.

Selanjutnya dari beberapa pengertian di atas, tergambar adanya beberapa unsur perjanjian, yaitu²⁷ :

1. Adanya pihak-pihak yang sekurang-kurangnya dua orang, Pihak-pihak yang dimaksudkan di sini adalah subyek perjanjian yang dapat berupa badan hukum dan manusia yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum menurut undang-undang.
2. Adanya persetujuan atau kata sepakat, Persetujuan atau kata sepakat yang dimaksudkan adalah konsensus antara para pihak terhadap syarat-syarat dan obyek yang diperjanjikan.
3. Adanya tujuan yang ingin dicapai, Tujuan yang ingin dicapai dimaksudkan di sini sebagai kepentingan para pihak yang akan diwujudkan melalui perjanjian.
4. Adanya prestasi atas kewajiban yang akan dilaksanakan, Prestasi yang dimaksud adalah sebagai kewajiban bagi pihak-pihak untuk melaksanakannya sesuai dengan apa yang disepakati.
5. Adanya bentuk tertentu, Bentuk tertentu yang dimaksudkan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus jelas bentuknya agar dapat menjadi alat pembuktian yang sah bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.
6. Adanya syarat-syarat tertentu, Syarat-syarat tertentu yang dimaksud adalah substansi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian yang antara satu dengan yang lainnya dapat menuntut pemenuhannya.

Dari perjanjian ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan **perikatan**. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Dalam Buku III KUHPerdara pasal berjudul “Perihal Perikatan”. Adapun yang dimaksudkan dengan “perikatan” oleh Buku III KUHPerdara itu ialah : *Suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi*

²⁷ *Ibid.*

*hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan untuk memenuhi tuntutan itu.*²⁸

Pihak yang berhak menuntut sesuatu, dinamakan **kreditur** atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan **debitur** atau si berutang. hubungan antara dua orang atau dua pihak tadi, adalah suatu **perhubungan hukum**, yang berarti bahwa hak si berpiutang itu dijamin oleh hukum atau undang-undang²⁹. Apabila tuntutan itu tidak dipenuhi secara sukarela, si berpiutang dapat menuntutnya didepan hakim.

Dari pengertian perikatan diatas tadi juga dapat dikemukakan bahwa ada tiga aspek dari perikatan. *Pertama*, debitur yang lalai melaksanakan prestasi dapat dikenakan sanksi hukum (aspek hukum). *Kedua*, Perikatan mencakup perjanjian-perjanjian yang pada hakekatnya dapat dinilai dengan uang (aspek hukum kekayaan). *Ketiga*, Pihak yang satu dapat menuntut pihak lain yang melalaikan kewajibannya untuk melaksanakan apa yang diperjanjikan (aspek hubungan seseorang dengan seorang lain).

Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain³⁰. Suatu perjanjian juga dinamakan **persetujuan**, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan **kontrak**, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.

Dalam hal ini Klausula Baku merupakan salah satu bentuk perjanjian atau kontrak dimana didalam klausula baku terdapat aspek-aspek perjanjian seperti yang telah penulis kemukakkan teorinya diatas.

2.3 Asas-Asas Hukum Perjanjian

²⁸ Subekti (2), *op.cit.*, h. 122.

²⁹ Subekti (2), *op.cit.*, h.1.

³⁰ Subekti (1), *op.cit.*, h.1

Dalam sebuah kaedah hukum dalam hal ini adalah hukum perjanjian terdapat latar belakang yang mendasari dibuatnya hukum perjanjian, latar belakang atau dasar tersebut sering kita kenal dengan istilah asas. Asas hukum bukanlah hukum yang konkrit, melainkan merupakan latar belakang peraturan yang konkrit dan bersifat umum atau abstrak.³¹

Pada hukum perjanjian berlaku beberapa ketentuan mengenai asas-asas yang merupakan dasar keberlakuan hukum perjanjian. Asas-asas tersebut antara lain³² :

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan dalam hal membuat perjanjian (*beginsel der contracts vrijheid*). Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 KUH Perdata yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut tidak lain dari pernyataan bahwa setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak. Tetapi dari pasal ini kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Orang tidak saja leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, bahkan pada umumnya juga diperbolehkan mengesampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam KUH Perdata. Sistem tersebut lazim disebut dengan sistem terbuka (*openbaar system*). Hal tersebut juga dipertegas dalam rumusan angka 4 Pasal 1320 KUHPperdata. Dengan asas ini para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang.³³

Hal yang dilarang tadi diatur pada Pasal 1337 KUHPperdata yang menyatakan bahwa :

³¹ Sudikno Mertokusumo., "*Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*", (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta 2003) hal.33.

³² Muliadi Nur., Op Cit.

³³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003) hal 46.

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”

Berdasarkan gambaran umum tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pada dasarnya semua perjanjian dapat dibuat dan diselenggarakan oleh setiap orang dan hanya perjanjian yang mengandung prestasi atau kewajiban pada salah satu pihak yang melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum saja yang dilarang.³⁴

2. Asas Itikad Baik

Dalam hukum perjanjian dikenal asas itikad baik, yang artinya bahwa setiap orang yang membuat suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Asas itikad baik ini dapat dibedakan atas itikad baik yang subyektif dan itikad baik yang obyektif. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang atas dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap bathin seseorang pada saat diadakan suatu perbuatan hukum. Sedang Itikad baik dalam pengertian yang obyektif dimaksudkan adalah pelaksanaan suatu perjanjian yang harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasakan patut dalam suatu masyarakat.

3. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas *Pacta Sun Servanda* adalah suatu asas dalam hukum perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuat seperti kekuatan mengikat suatu undang-undang, artinya bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat mereka seperti undang-undang. Dengan demikian maka pihak ke tiga bisa menerima kerugian karena perbuatan mereka dan juga pihak ketiga tidak menerima keuntungan karena perbuatan mereka itu, kecuali kalau perjanjian itu termasuk dimaksudkan untuk pihak ke tiga. Asas ini dalam suatu perjanjian dimaksudkan tidak lain adalah untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu.

³⁴ *Ibid*, hal. 46

Kalaulah diperhatikan istilah perjanjian pada Pasal 1338 KUH Perdata, tersimpul adanya kebebasan berkontrak yang artinya boleh membuat perjanjian, baik perjanjian yang sudah diatur dalam KUHPerdata maupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang atau juga perjanjian jenis baru, berarti di sini tersirat adanya larangan bagi hukum untuk mencampuri isi dari suatu perjanjian.

Adapun tujuan dari asas ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada para konsumen bahwa mereka tidak perlu khawatir akan hak-haknya karena perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang yang mengikatnya. Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakannya, maka pihak lain dalam perjanjian berhak untuk memaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku.³⁵

4. Asas Konsensuil

Maksud dari asas ini ialah bahwa suatu perjanjian cukup ada suatu kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian tanpa diikuti oleh perbuatan hukum lain, kecuali perjanjian yang bersifat formil. Ini jelas sekali terlihat pada syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dimana harus ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata). Perjanjian itu sudah ada dalam arti telah mempunyai akibat hukum atau sudah mengikat sejak tercapainya kata sepakat. Sedangkan dalam Pasal 1329 KUH Perdata tidak disebutkan suatu formalitas tertentu di samping kata sepakat yang telah tercapai itu, maka disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu adalah sah. Artinya mengikat apabila sudah tercapai kata sepakat mengenai hal-hal pokok dari apa yang diperjanjikan.

Terhadap asas konsensualitas ini terdapat pengecualian yaitu apabila ditentukan suatu formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian dengan ancaman batal apabila tidak dipenuhi formalitas tersebut, misalnya perjanjian Formil dan perjanjian Riil.

Dalam perjanjian formil, sesungguhnya formalitas tersebut diperlukan karena dua hal pokok, yaitu yang meliputi :³⁶

³⁵ *Ibid*, hal. 59.

³⁶ *Ibid*, hal. 36-42.

1. Sifat dari kebendaan yang dialihkan, yang menurut ketentuan Pasal 613n dan Pasal 616 KUHPerdara penyerahan hak milik atas kebendaan tersebut harus dilakukan dalam bentuk akta otentik atau akta dibawah tangan. Oleh karena pengalihan dari kebendaan yang demikian mensyaratkan diperlukannya akta, berarti harus dibuat secara tertulis, maka segala perjanjian yang bermaksud untuk memindahkan hak milik atas kebendaan tersebut haruslah dibuat secara tertulis.
2. Sifat dari isi perjanjian itu sendiri, yang harus diketahui oleh umum, melalui mekanisme pengumuman kepada khalayak umum atau masyarakat luas. Jenis perjanjian ini pada umumnya ditemukan dalam perjanjian yang bertujuan untuk mendirikan suatu badan hukum. Salah satu contohnya adalah rumusan yang mewajibkan dibuatnya perjanjian pendirian firma dalam akta otentik adalah dengan tujuan agar setiap pihak yang berhubungan hukum dengan para pendiri firma, mengetahui keberadaan pertanggunggunaan renteng diantara para pendiri firma.
3. Hal lain yang juga menjadi perhatian adalah yang berhubungan dengan penjaminan kebendaan, dikarenakan penjaminan merupakan tindakan yang masuk kedalam perbuatan hukum yang menerbitkan hubungan hukum kebendaan baru, yang memiliki sifat kebendaan pula (*jura in re aliena*) maka perjanjian pemberiannya harus dibuat secara tertulis, dalam pengertian memenuhi persyaratan formalitas tertentu.

Selanjutnya dalam perjanjian riil, maka suatu tindakan atau perbuatan diisyaratkan karena sifat dari perjanjian itu sendiri yang masih memerlukan tindak lanjut dari salah satu pihak dalam perjanjian, agar syarat kesepakatan bagi lahirnya perjanjian tersebut menjadi ada demi hukum.³⁷

Contohnya pada perjanjian pemberian hibah pada Pasal 1666 KUHPerdara, pada perjanjian tersebut dibutuhkan penerimaan yang dilakukan dengan akta hibah oleh penerima hibah yang naskah aslinya disimpan oleh Notaris. Sesuai dengan Pasal

³⁷ *Ibid.* hal. 43-44.

1683 KUHPerdato yang isinya intinya tiada hibah yang sah tanpa sebelumnya ada persetujuan yang tegas dengan akta otentik oleh penerima hibah.

Perjanjian-perjanjian tersebut merupakan pengecualian mengenai asas konsesualisme.

5. Asas Berlakunya Suatu Perjanjian

Asas ini dimaksudkan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Pada dasarnya semua perjanjian itu hanya berlaku bagi para pihak, pihak ke tigapun tidak bisa mendapat keuntungan karena adanya suatu perjanjian tersebut, kecuali yang telah diatur dalam undang-undang.

Asas berlakunya suatu perjanjian ini diatur dalam: Pasal 1315 KUH Perdata, yang berbunyi “Umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri”. Kemudian diatur juga dalam Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi “Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan ini tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tidak dapat pihak Ketiga mendapat manfaat karenanya; selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317.

6. Asas Keseimbangan

Pada asas ini dijelaskan para pihak dalam perjanjian harus memenuhi dan melaksanakan perjanjian secara seimbang dan tidak ada unsur paksaan.

7. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdato, melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.

8. Asas Kepastian Hukum

Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

9. Asas Obligator

Maksudnya perjanjian tersebut sudah mengikat, tetapi baru sebatas menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak dan hak milik belum berpindah

ke pihak lain. Diperlukan perjanjian kebendaan untuk memindahkan hak milik yang sering disebut penyerahan.

10. Asas Moral

Asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdara.

Asas-asas tersebut diatas merupakan asas-asas yang menjadi dasar dari keberlakuan hukum perjanjian . jadi setiap perjanjian harus memenuhi asas tersebut agar sah dan dapat dipertahankan secara hukum.

2.4 Syarat Sah Perjanjian

Suatu Kontrak atau perjanjian untuk dapat dikatakan mengikat dan berlaku harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan oleh hukum, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara.³⁸

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat yang terdapat pada setiap perjanjian, dengan dipenuhinya syarat-syarat tersebut maka suatu perjanjian dapat berlaku sah. Adapun keempat syarat tersebut adalah:

1. Sepakat mereka yang mengadakan perjanjian
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Keempat syarat tersebut dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu :

1. *Syarat subyektif*, yaitu suatu syarat yang menyangkut pada subyek-subyek perjanjian itu, atau dengan kata lain syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang membuat perjanjian, dimana dalam hal ini meliputi kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak yang membuat perjanjian itu. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif dapat dibatalkan, artinya perjanjian itu ada tetapi dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak.

³⁸ Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*,(Jakarta: Prenada Media 2004) hal.1

2. *Syarat obyektif*, yaitu syarat yang menyangkut pada obyek perjanjian. Ini meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum dengan kata lain batal sejak semula dan dianggap tidak pernah ada perjanjian.

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.³⁹ Kata “sepakat” tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakekat barang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri pihak lawannya dalam persetujuan yang dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut; adanya paksaan dimana seseorang melakukan perbuatan karena takut ancaman (Pasal 1324 KUHPerduta); adanya penipuan yang tidak hanya mengenai kebohongan tetapi juga adanya tipu muslihat (Pasal 1328 KUHPerduta)⁴⁰. Terhadap perjanjian yang dibuat atas dasar “sepakat” berdasarkan alasan-alasan tersebut, dapat diajukan pembatalan.

Orang yang membuat suatu perjanjian harus **cakap** menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Pasal 1330 KUHPerduta memberikan ukuran orang-orang yang tidak cakap untuk membuat sebuah perjanjian⁴¹ :

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Dari sudut keadilan perlulah bahwa orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya akan terikat oleh perjanjian itu, mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatannya

³⁹ Subekti (1). *op.cit.*, h.17

⁴⁰ Sieonkum Ditama, <http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/Perjanjian.pdf>, hal 3. diakses 15 September 2008.

⁴¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta:Citra Aditya 2007) Hal 123.

itu. Sedangkan dari sudut ketertiban hukum, karena seseorang yang membuat perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya, maka orang tersebut haruslah seorang yang sungguh-sungguh berhak bebas berbuat dengan harta kekayaannya.⁴²

Sebagai syarat ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Jika tidak, maka perjanjian itu batal demi hukum. Pasal 1332 KUHPerdara menentukan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian, dan berdasarkan Pasal 1334 KUHPerdara barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas.

Syarat yang terakhir yang ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah **sebab yang halal**. Yang dimaksud dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian disini adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Syarat-syarat diatas mutlak harus dipenuhi oleh para pihak yang akan mengadakan perjanjian karena apabila tidak terpenuhinya salah satu syarat maka akan terdapat dua opsi atas perjanjian tersebut yaitu pembatalan oleh salah satu pihak atau dapat batal demi hukum.

2.5 Penafsiran Perjanjian

Dalam sebuah perjanjian terdapat aturan-aturan yang dibuat oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata, UUPK Maupun ketentuan lain seperti *International Institute For The Unification of Private Law* (UNIDROIT'94) perihal penafsiran atas perjanjian standard. Ketentuan penafsiran tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu berdasarkan BUKU III BAB dua bagian ke-empat, Pasal 1342-1351, yakni :

⁴² Subekti (2), *Op Cit.* h 18

- 1.1 Penafsiran tidak diperkenankan jika kata-kata dalam perjanjian sudah jelas;
 - 1.2 Penafsiran adalah menurut maksud dari perjanjian bukan kata demi kata;
 - 1.3 Jika terdapat janji yang memiliki dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang memungkinkan untuk dilaksanakan;
 - 1.4 Penafsiran kata-kata yang meragukan berdasarkan kebiasaan dalam negeri atau tempat perjanjian dibuat;
 - 1.5 Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukan selalu kedalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan;
 - 1.6 Semua janji yang dibuat dalam suatu perjanjian; harus diartikan dalam hubungan satu sama lain; tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka perjanjian seluruhnya (*merger clause*);
 - 1.7 Jika terdapat keragu-raguan, perjanjian ditafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta diperjanjikan suatu hal, dan untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu;
 - 1.8 Perjanjian hanya meliputi kejadian yang nyata-nyata dimaksudkan para pihak saat membuat suatu perjanjian;
 - 1.9 Pihak dalam perjanjian tidak dapat membatasi atau mengurangi kekuatan perjanjian menurut hukum dalam hal-hal yang tidak dinyatakan.
2. Menurut UUPK Perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen adalah harus ditafsirkan menurut sebagaimana penafsiran perjanjian pada umumnya menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, selain itu juga harus memperhatikan asas-asas yang berlaku dalam hal perlindungan terhadap konsumen sebagai pihak yang lemah dalam posisi tawar, yakni :
- 2.1 Asas Manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;

2.2 Asas Keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;

2.3 Asas Keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spritual;

2.4 Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;

2.5 Asas Kepastian Hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Disamping itu UUPK juga telah membatasi hak-hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha secara tegas, sehingga seluruh model perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha harus menyesuaikan dan ditafsirkan menurut ketentuan dalam UUPK.

Berkaitan dengan Klausula Baku yang menyimpang dari UUPK maka dianggap batal demi hukum.

3. Menurut UNIDROIT'94

Selanjutnya terdapat pula salah satu instrumen hukum internasional yang dapat dijadikan salah satu referensi yang cukup valid berkaitan dengan penafsiran perjanjian. Instrumen hukum tersebut yaitu *International Institute For The Unification of Private Law (UNIDROIT)* dalam *Principal of International Commercial Contracts 1994* atau biasa disebut

UNIDROIT'94 dalam beberapa pasalnya menjelaskan mengenai Penafsiran suatu perjanjian standard atau dengan syarat baku.

Penafsiran suatu perjanjian baku diatur secara terperinci pada UNIDROIT'94. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk melindungi pihak lemah dalam hal membuat perjanjian dengan perjanjian standar maupun syarat baku. Pengaturan mengenai penafsiran tersebut diatur dalam BAB 4, Pasal 4.1-4.8.

Salah satu prinsip yang digunakan dalam hal penafsiran suatu kontrak baku adalah prinsip *Contra Proferentem*, pasal 4.6 yang menyatakan bahwa jika syarat-syarat kontrak yang diajukan oleh salah satu pihak tidak jelas, maka penafsiran yang berlawanan dengan pihak tersebut harus didahulukan.⁴³

Pada pasal 4.8 menentukan apabila para pihak dalam kontrak tidak sepakat atas suatu syarat yang penting dalam menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka, maka harus dipilih syarat yang paling tepat dengan keadaan itu.

Dalam menentukan apa yang dimaksud dengan keadaan syarat yang tepat maka harus diperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :⁴⁴

1. Kehendak Para Pihak;
2. Sifat dan tujuan dari kontrak;
3. Itikad baik dan transaksi wajar;
4. Kelayakan.

Penafsiran atas perjanjian haruslah didasarkan atas teori akan cara menafsirkan perjanjian seperti yang telah penulis paparkan sedikit banyak diatas.

⁴³ Article 4.6- *Contra Proferentem Rule* :

“*If Contract Terms Supplied By One Party Are Unclear, An Interpretation Againts That Party Is Preffered*”.

⁴⁴ Commentaries on Article 4.8

2.6 Jenis-Jenis Perikatan

Bentuk perikatan yang paling sederhana, ialah suatu perikatan yang masing-masing pihak hanya ada satu orang dan satu prestasi yang seketika juga dapat ditagih pembayarannya.⁴⁵ Disamping bentuk tersebut terdapat beberapa bentuk perikatan yang akan penulis sebutkan dibawah ini, antara lain :⁴⁶

1. Perikatan bersyarat;
2. Perikatan dengan ketetapan waktu;
3. Perikatan mana suka (alternatif);
4. Perikatan tanggung-menanggung atau solider;
5. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi;
6. Perikatan dengan ancaman hukuman.

2.7 Hapusnya Perikatan

Hapusnya perikatan diatur dalam pasal 1381 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, adapun penyebab hapusnya perikatan adalah⁴⁷ :

1. Pembayaran.
2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penitipan.
3. pembaruan hutang.
4. Penjumpaan hutang atau kompensasi.
5. Pencampuran Hutang.
6. Pembebasan Hutang.
7. Musnahnya barang yang terutang.
8. Batal atau pembatalan.
9. Berlakunya suatu syarat batal.
10. Lewatnya waktu.

Ada yang berpendapat, bahwa dari peristiwa-peristiwa yang disebutkan disana :

⁴⁵ Subekti (2),. Op Cit. hal 128.

⁴⁶ Subekti (1), Op Cit. h.4.

⁴⁷ J. Satrio, *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan Bagian 1*,(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 1996), hal.4.

1. ada yang membawa akibat batalnya "perjanjian", dalam arti, seluruh perikatan yang membentuk perjanjian yang bersangkutan, seperti : pembatalan/kebatalan dan berlakunya syarat batal.
2. mengenai dasar kebatalan "perikatan".⁴⁸

Jikalau kita mengikuti cara berpikir seperti itu, maka, khusus yang mengenai "pembatalan", disini diartikan, bahwa ia selalu adalah merupakan pembatalan "perjanjian", padahal dalam kenyataannya kita sering membaca keputusan yang hanya membatalkan suatu klausula-jadi hanya satu atau satu bagian dari perikatan-tertentu saja.

Berdasarkan penjelasan diatas perjanjian baku dapat digolongkan sebagai perjanjian yang termasuk dalam kategori *Inominaat* atau diluar KUHPerdata. Dimana pada bab selanjutnya penulis akan mencoba memaparkan teori-teori yang lebih khusus mengenai perjanjian baku itu sendiri.

⁴⁸ Rutten, *Verbintenissen i.h. algemeen*, hal 290; v. Brakel, hal.141.

BAB 3

TINJAUAN UMUM DAN PERKEMBANGAN PERJANJIAN BAKU DI INDONESIA

3.1 Perjanjian Baku Pada Umumnya

Pada bagian ini penulis mencoba menjelaskan secara umum mengenai apa yang dimaksud dengan Perjanjian Baku/Klausula Baku dan latar belakang timbulnya Perjanjian Baku/Klausula Baku. Sebagai suatu bagian dari perjanjian, klausula baku mempunyai ciri dan bentuk yang tersendiri, oleh karena itu penulis akan mencoba menjelaskan hal tersebut dan menghubungkan dengan teori-teori mengenai klausula baku dan hukum perjanjian lalu melihat bagaimana keberlakuan klausula baku berdasarkan teori hukum perjanjian tadi.

3.1.1 Latar Belakang Perjanjian Baku

Latar belakang tumbuhnya perjanjian baku disebabkan karena keadaan sosial ekonomi. Perusahaan besar, dan perusahaan pemerintah mengadakan kerja sama dalam suatu organisasi dan untuk kepentingan mereka, ditentukan syarat-syarat secara sepihak⁴⁹. Pihak lawannya (*wederpartij*) pada umumnya mempunyai kedudukan lemah baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya, dan hanya menerima apa yang disodorkan. Pemakaian perjanjian baku tersebut sedikit banyaknya telah menunjukkan perkembangan yang sangat membahayakan kepentingan masyarakat, terlebih dengan mengingat bahwa awamnya masyarakat terhadap aspek hukum secara umum, dan khususnya pada aspek hukum perjanjian⁵⁰.

⁴⁹ Hassanudin Rahman, *Legal Drafting*, (Bandung: Citra Aditya 2000), hal.134

⁵⁰ Mariam D Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya 1994), hal.46

Selain itu menurut F.A.J. Gras⁵¹, perjanjian baku ditemui dalam masyarakat modern yang mempergunakan perencanaan dalam mengatur hidupnya. Masyarakat modern tidak lagi merupakan kumpulan individu, melainkan merupakan kumpulan ikatan kerjasama (organisasi). Perjanjian baku merupakan rasionalisasi hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat demikian, dan lazimnya dibuat oleh organisasi perusahaan dengan harapan agar apa yang dikehendaki terwujud. Demikian pandangan beliau yang menjelaskan lahirnya perjanjian baku dari sudut sosiologi hukum.

Banyak ahli hukum menilai klausula baku sebagai perjanjian yang tidak sah, cacat dan bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Namun demikian klausula baku sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis karena para pengusaha akan memperoleh efisiensi dalam pengeluaran biaya dan waktu, selain itu klausula baku berlaku di masyarakat karena kebiasaan.⁵²

Oleh karena itu penggunaan klausula baku dalam berbagai transaksi maupun perjanjian merupakan polemik dalam lapangan hukum perjanjian, karena klausula baku itu sendiri mempunyai kelebihan dan kekurangan.

Maka dari itu dalam pemaparan ini penulis hendak membahas klausula baku lalu mengkaji lebih dalam lagi mengenai dasar penggunaan klausula baku dalam perseptif hukum positif di Indonesia yaitu UUPK dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

⁵¹ F.A.J. Gras, *standaardcontracten, een Prechtsociologische Analyse*, Kluwer Deventer, 1979, hal. 8 dst. Dari Mariam Darus, “*Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku*”, *Simposium aspek-aspek hukum Masalah Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Binacipta, 1986), hal. 67.

⁵² *Ibid.*

3.1.2 Pengertian, Ciri dan Fungsi Perjanjian Baku

Dalam sub bab ini penulis akan memaparkan gambaran secara umum mengenai teori perjanjian baku atau perjanjian dengan syarat baku secara komprehensif dan detil.

3.1.2.1 Pengertian Perjanjian Baku

Perjanjian baku dialih bahasakan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda yaitu “*standard contract*” atau “*standard voorwaarden*”. Di luar negeri belum terdapat keseragaman mengenai istilah yang dipergunakan untuk perjanjian baku. Kepustakaan Jerman mempergunakan istilah “*Allgemeine Geschäfts Bedingun*”, “*standard verdrag*”, “*standaardkonditionen*”. Dan Hukum Inggris menyebut dengan “*standard contract*”.

Sehubungan dengan sifat massal dan kolektif dari perjanjian baku “*Vera Bolger*” menamakannya sebagai “*take it or leave it contract*”. Maksudnya adalah jika debitur menyetujui salah satu syarat-syarat, maka debitur mungkin hanya bersikap menerima atau tidak menerimanya sama sekali, kemungkinan untuk mengadakan perubahan itu sama sekali tidak ada.

Selanjutnya ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai definisi dari perjanjian baku, antara lain :

1. Treitel dengan definisinya yaitu

”The Terms of many contracts are set out in printed standard forms which are used for all contracts of the same kind, and are only varied so far as the circumstances of each contracts require”.⁵³

2. Hondius dengan definisinya yaitu perjanjian baku sebagai sebuah konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan kedalam sejumlah bentuk formulir yang bermacam-macam bentuknya.⁵⁴

⁵³ G.H.Treitel, “The Law of Contract 9th Edition”, (London: Sweet&Maxwell, Ltd 1995). Hal.196

⁵⁴ *Ibid.* hal.47.

3. Mariam Darus Badruzaman dengan definisinya yaitu perjanjian baku adalah perjanjian yang didalamnya dibakukan syarat eksonerasi dan dituangkan dalam bentuk formulir yang bermacam-macam bentuknya.⁵⁵
4. Abdulkadir Muhammad mendefinisikan perjanjian baku adalah perjanjian yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha. Yang distandardisasikan atau dibakukan adalah meliputi model, rumusan, dan ukuran.⁵⁶
5. Asser Rutten dengan definisinya yaitu setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab terhadap isinya. Tanda tangan pada formulir perjanjian baku membangkitkan kepercayaan bahwa yang menandatangani mengetahui dan menghendaki isi formulir perjanjian.⁵⁷
6. Sluitjer berpendapat bahwa perjanjian baku bukanlah perjanjian, sebab kedudukan pengusaha itu (yang berhadapan dengan konsumen) adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*).⁵⁸
7. Pitlo dengan definisinya yang singkat yaitu perjanjian baku adalah perjanjian paksa.⁵⁹

Dari definisi para ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya suatu perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang memuat klausula-klausula yang sudah dibakukan, dan dicetak dalam bentuk formulir dengan jumlah yang banyak serta dipergunakan untuk semua perjanjian yang sama bentuknya.

⁵⁵ *Ibid.* hal. 47-48.

⁵⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hal.2.

⁵⁷ Suharnoko. Op Cit. H. 125.

⁵⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (standard) perkembangannya di Indonesia*, dimuat dalam : *Beberapa Guru Besar Berbicara Tentang Hukum dan Pendidikan Hukum (Kumpulan Pidato-Pidato Pengukuhan)*, Penerbit Alumni, Bandung, 1981 hal.105.

⁵⁹ Suharnoko. Op Cit. h.124.

3.1.2.2 Ciri Perjanjian Baku

Sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, maka ciri-ciri perjanjian baku mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan tuntutan masyarakat, yang antara lain adalah sebagai berikut :⁶⁰

1. Bentuk perjanjian tertulis;
Bentuk perjanjian meliputi seluruh naskah perjanjian secara keseluruhan dan dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku. Kata-kata atau kalimat pernyataan dibuat dalam akta otentik atau akta dibawah tangan.
2. Format perjanjian distandardisasikan;
Format perjanjian meliputi model, rumusan ,dan ukuran.format ini dibakukan sehingga tidak dapat diganti, diubah atau dibuat dengan cara lain karena sudah dicetak. Model perjanjian dapat berupa blanko naskah perjanjian lengkap atau blanko formulir yang dilampiri dengan naskah syarat-syarat perjanjian, atau dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku.
3. Syarat-syarat perjanjian ditentukan oleh pengusaha;
Syarat-syarat perjanjian yang merupakan pernyataan kehendak ditentukan sendiri secara sepihak oleh pengusaha atau organisasi pengusaha. Karena syarat-syarat perjanjian itu dimonopoli oleh pihak pengusaha. Maka cenderung menguntungkan pihak penguasa.
4. Konsumen hanya menerima atau menolak;
Jika konsumen bersedia menerima syarat-syarat perjanjian yang ditawarkan kepadanya, maka ditandatangani perjanjian tersebut. Penandatanganan perjanjian tersebut menunjukkan bahwa konsumen tersebut bersedia memikul beban tanggung jawab. Jika konsumen tidak setuju dengan syarat-syarat perjanjian yang ditawarkan tersebut, ia tidak bisa melakukan negosiasi syarat-syarat yang sudah dibakukan tersebut.
5. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah atau badan peradilan;

⁶⁰ Treitel. Op Cit. h.6-9.

Dalam syarat-syarat perjanjian terdapat klausula baku mengenai penyelesaian sengketa. Jika timbul sengketa dikemudian hari dalam pelaksanaan perjanjian, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase terlebih dahulu atau alternatif penyelesaian sengketa sebelum diselesaikan dipengadilan.⁶¹

6. Perjanjian standar selalu menguntungkan pengusaha

Perjanjian baku dirancang secara sepihak oleh pihak pengusaha, sehingga perjanjian yang dibuat secara demikian akan selalu menguntungkan pengusaha, terutama dalam hal-hal sebagai berikut :

- 6.1 Efisiensi biaya, waktu, dan tenaga;
- 6.2 Praktis karena sudah tersedia naskah yang dicetak berupa formulir atau blanko yang siap diisi dan ditanda tangani;
- 6.3 Penyelesaian cepat karena konsumen hanya menyetujui;
- 6.4 Homogenitas perjanjian yang dibuat dalam jumlah banyak;
- 6.5 pembebanan tanggung jawab.

Sedangkan Mariam D.Badrulzaman menjelaskan bahwa ciri-ciri perjanjian baku adalah sebagai berikut :⁶²

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif lebih kuat dari debitur;
2. Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian tersebut;
3. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut;
4. Dipersiapkan terlebih dahulu secara masal atau individual.

⁶¹ UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 2 menegaskan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat perjanjian arbitrase.

Selanjutnya, Pasal 5 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999, mengatur bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Sedangkan ayat (2) Pasal 5 mengatur bahwa sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

⁶² Mariam D.Badrulzaman, *Op Cit.* hal.50.

Demikian ciri-ciri yang dapat penulis paparkan dimana terlihat dari ciri-ciri tersebut banyak memperlihatkan sedikit aspek sepihak dan pihak yang berat sebelah.

3.1.2.3 Fungsi Perjanjian Baku

Perjanjian baku memegang peranan penting dalam dunia usaha dan perdagangan modern. Perjanjian ini biasanya dibentuk pengusaha untuk mengadakan berbagai jenis transaksi khusus. Isinya ditetapkan agar dapat digunakan lagi dalam perjanjian mengenai produk atau jasa serupa dengan pihak-pihak lain, tanpa harus melakukan perundingan berkepanjangan mengenai syarat-syarat yang senantiasa muncul. Maksudnya adalah untuk menghemat waktu, tenaga dan biaya-biaya transaksi, juga agar dapat memusatkan perhatian pada hal-hal khusus yang lebih penting.

Disamping itu, penetapan syarat baku dapat memberi beberapa keuntungan lain bagi pengusaha⁶³. Perjanjian baku dapat melancarkan hubungan pengusaha dengan sejumlah langganan dan pemasok bahan baku karena mereka tidak perlu berunding dulu setiap hendak melakukan transaksi.

3.2 Perkembangan Perjanjian Baku di Indonesia

Selama perkembangannya hampir setengah abad Hukum Perjanjian Indonesia mengalami perubahan, antara lain sebagai akibat dari keputusan badan legislatif dan eksekutif serta pengaruh dari globalisasi. Dari perkembangan tersebut dan dalam praktek dewasa ini, perjanjian seringkali dilakukan dalam bentuk perjanjian baku (*standard contract*), dimana sifatnya membatasi asas kebebasan berkontrak. Adanya kebebasan ini sangat berkaitan dengan kepentingan umum agar perjanjian baku itu diatur dalam undang-undang atau setidaknya tidaknya diawasi pemerintah.

Pada sisi perkembangan globalisasi dalam dunia bisnis, negara Indonesia yang mempunyai posisi strategis baik dari aspek geografis maupun aspek sosial ekonomi cepat atau lambat akan terkena dampak dari perubahan yang terjadi di negara-negara lain. Perubahan yang terjadi dapat berupa suatu perkembangan dalam dunia bisnis.

⁶³ David Yates, *Standard Business Contracts: Exclusions and Related Devices*, (London: Sweet&Maxwell, 1986), hal.3.

Semakin tingginya tingkat konsumtif masyarakat Indonesia maka makin pesat pula perkembangan dunia bisnis di Indonesia. Oleh karena itu kebutuhan akan efisiensi transaksi antara pelaku usaha dan konsumen amat diperlukan dalam memperlancar hubungan bisnis antara keduanya, baik dalam bidang barang maupun jasa.

Saat ini suatu perusahaan (pelaku usaha) tidak sekedar melayani pelanggan yang berjumlah belasan atau puluhan dalam satu harinya, akan tetapi ratusan pelanggan yang harus dilayaninya. Tentu menjadi masalah bagi para pelaku usaha apabila untuk setiap transaksi yang dilakukan masing-masing harus dibuatkan suatu perjanjian tersendiri, sehingga dengan demikian untuk efisiensi dan efektivitas kinerja dari pelaku usaha tersebut maka dibuatlah suatu perjanjian baku saja, akan tetapi perjanjian ini dapat selalu digunakan dalam perjanjian yang lain, asalkan dalam lingkup obyek perjanjian yang sama. Perjanjian tersebut berisi syarat-syarat yang dibakukan dan dibuat secara sepihak yang pada umumnya dilakukan oleh pihak pelaku usaha, dikarenakan perjanjian tersebut berisi syarat-syarat yang dibakukan maka perjanjian tersebut dikenal sebagai perjanjian baku atau klausula baku atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *standard contract*.

Hampir sebagian besar transaksi bisnis saat ini dilakukan dengan menggunakan klausula baku. Bahkan karena begitu banyak digunakannya klausula baku tersebut mendorong seorang perusahaan asal Amerika bernama Slawson melaporkan bahwa :

“Standard form contracts probably account for more than ninety percent of all the contracts now made. Most persons have difficult remembering the last time they contracted other than by standard form.”⁶⁴

Selanjutnya perkembangan perjanjian baku di negara-negara berkembang pada umumnya berbeda dengan negara-negara lainnya dikarenakan pada negara berkembang yang mayoritas adalah negara bekas jajahan maka nasionalisme yang tumbuh menjadi dasar perwujudan kehendak yang tercermin dalam perjanjian baku yang tidak hanya menyenangkan pengusaha, melainkan juga konsumen bangsa

⁶⁴ Mariam Darius. *Op Cit.*, hal.4

sendiri. Penerapan syarat baku lebih diwarnai perasaan senasib dan sepenanggungan. Selain itu negara ikut melindungi warganya, bukan hanya konsumen melainkan juga pengusahanya melalui perundang-undangan dan lembaga peradilan. Penerapan syarat-syarat baku semacam ini diikuti juga di Indonesia. Kontrak standar yang diterapkan di Indonesia didasari asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yaitu semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Namun pada prakteknya di Indonesia sendiri seperti yang telah penulis ungkapkan pada paragraph sebelumnya dalam pembuatan perjanjian baku, pihak pengusaha selalu berada pada posisi yang lebih kuat dari pada konsumen, dimana konsumen hanya dihadapkan pada dua pilihan, yaitu:⁶⁵

1. Jika konsumen membutuhkan produksi atau jasa yang ditawarkan kepadanya, setujuilah perjanjian dengan syarat-syarat baku yang disodorkan oleh pengusaha. Dalam bahasa Inggris diungkapkan dengan sebutan “*take it*”⁶⁶ atau
2. Jika konsumen tidak setuju dengan syarat-syarat baku yang ditawarkan itu, janganlah membuat perjanjian dengan pelaku usaha yang bersangkutan. Dalam bahasa Inggris diungkapkan dengan sebutan “*leave it*”⁶⁷.

Demikianlah sejarah singkat mengenai bagaimana Klausula Baku atau Perjanjian Baku berkembang di Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang memperbolehkan para pelaku usaha untuk mencantumkan syarat baku pada setiap perjanjian yang sama. Namun perihal pencantuman syarat baku tersebut tetap diatur oleh Indonesia karena dianggap menyangkut kepentingan orang banyak yaitu dalam

⁶⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op Cit.*, hal 4.

⁶⁶ “*Take*” dalam kamus lengkap Inggris –Indonesia karangan Prof. Drs. S. Wajowasito dan Drs. Tito Wsito mempunyai arti “*Penerimaan, Pengambilan*”. Yang berarti dalam hal ini “*Take It*” dalam perjanjian baku berarti salah satu pihak menerima kontrak /perjanjian yang dibuat oleh pihak lain dengan sukarela.

⁶⁷ “*Leave*” didalam kamus yang sama mempunyai arti “*Meninggalkan, Berangkat*”. Dari arti tersebut “*Leave It*” dalam perjanjian baku mempunyai makna yaitu salah satu pihak berhak untuk menolak perjanjian yang dibuat salah satu pihak karena ketidakpuasan

UU No.8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen pada khususnya dan KUHPerdata Bab III tentang perikatan pada umumnya.

Selanjutnya penulis akan menuliskan atau memaparkan teori-teori mengenai perjanjian baku pada sistem hukum indonesia.

3.3 Peraturan Mengenai Perjanjian Baku di Indonesia

Pengaturan mengenai Perjanjian Baku terdapat didalam beberapa ketentuan perundang-undangan di Indonesia. KUHPerdata sebagai salah satu sumber hukum perjanjian di Indonesia turut serta dalam pengaturan perjanjian ini namun pengaturannya bersifat umum seperti syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata) dimana dalam hal ini perjanjian baku sebagai salah satu macam dari perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dan asas kebebasan berkontrak yang menjadi salah satu asas dalam hukum perjanjian yang juga harus diperhatikan dalam penggunaan perjanjian baku sehari-hari. Dikarenakan masih umum maka pemerintah membuat UUPK sebagai salah satu komponen hukum yang secara lebih khusus mengatur penggunaan perjanjian baku.

Pengaturan mengenai pencantuman klausula baku dalam perjanjian terdapat dalam UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dimana pada Pasal 1 ayat (10), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Pengaturan mengenai pencantuman klausula baku dimaksudkan oleh undang-undang sebagai usaha untuk menempatkan kedudukan konsumen secara setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.⁶⁸

Sehingga, dalam hal hubungan pelaku usaha dan konsumen, maka pencantuman klausula baku harus memperhatikan ketentuan Pasal 18 UUPK yang berbunyi sebagai berikut :

⁶⁸ Penjelasan Pasal 18 ayat 1 UUPK

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang untuk membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran.

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti;

- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini

Berdasarkan penjelasan di atas, maka setiap perjanjian dalam hal hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen, yang mencantumkan klausula baku didalamnya, wajib memperhatikan ketentuan Pasal 18 UUPK tersebut. Konsekuensi pada pelanggaran Pasal 18 adalah batal demi hukum pada perjanjiannya, kecuali apabila dicantumkan klausula *separability of provisions* maka yang batal demi hukum hanyalah klausula yang bertentangan dengan Pasal 18 saja.

Sedangkan terhadap perjanjian lain di luar hubungan pelaku usaha dan konsumen, pencantuman klausula baku adalah sah-sah saja. Selain itu pengaturan mengenai klausula baku juga terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan berikut ini :⁶⁹

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Lembaran Negara No. 182. Tambahan Lembaran Negara No. 3790.
2. Rancangan Undang-undang tentang Kontrak

Dalam rancangan ini ada empat pasal yang mengatur tentang perjanjian baku, yaitu Pasal 2.19 sampai dengan Pasal 2.20. Pasal 2.19 Rancangan Undang-Undang tentang Kontrak berbunyi sebagai berikut.

- (1) dimana satu atau kedua belah pihak mempergunakan persyaratan standar dalam mengadakan suatu kontrak, maka ketentuan umum mengenai pembentukan kontrak akan berlaku dengan tunduk kepada Pasal 2.20 sampai 2.22.
- (2) persyaratan-persyaratan standar adalah ketentuan yang dibuat sebelumnya untuk keperluan umum dan berulang kali oleh

⁶⁹ H. Salim HS., *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata Buku Satu*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006). hal.152-153.

suatu pihak dan yang sesungguhnya dipergunakan tanpa perundingan dengan pihak lainnya

Pasal 2.20 berbunyi :

- (1) tidak ada persyaratan yang terkandung dalam persyaratan standar yang bersifat demikian rupa sehingga pihak lainnya secara wajar tidak dapat mengharapkannya, akan berlaku, kecuali apabila persyaratan tersebut telah secara nyata diterima oleh pihak tersebut.
- (2) dalam menentukan apakah suatu persyaratan adalah bersifat demikian, maka pertimbangan harus diberikan pada isi, bahasa, dan penyajiannya.

Pasal 2.21 berbunyi : dalam hal adanya perselisihan antara suatu syarat standar dengan suatu syarat yang bukan standar maka yang terakhir akan berakhir.

Pasal 2.21 berbunyi : “ dimana kedua belah pihak akan mempergunakan persyaratan standar dan mencapai kesepakatan kecuali mengenai persyaratan-persyaratan tersebut, maka suatu kontrak telah diadakan berdasarkan persyaratan-persyaratan yang telah disepakati dan berdasarkan persyaratan standar mana pun yang adalah umum dalam substansi kecuali satu pihak dengan jelas, menunjukkan sebelumnya atau kemudian tanpa penundaan yang tidak sebagaimana mestinya memberitahukan pihak lainnya bahwa ia bermaksud untuk tidak terikat kontrak semacam ini”.

Pasal 2.21 mengatur tentang perselisihan antara ketentuan standar dan ketentuan non standar. Apabila terjadi hal itu yang berlaku adalah ketentuan yang tidak dibakukan. Sementara itu, Pasal 2.22 mengatur tentang pertentangan antar bentuk.

Ketentuan dalam rancangan undang-undang tentang kontrak ini merupakan salinan dari Pasal 2.19 sampai dengan Pasal 2.20 UNIDROIT. Prinsip yang tercantum dalam UNIDROIT ini dapat dijadikan sumber hukum kontrak, khususnya yang

berkaitan dengan ketentuan perjanjian baku. Hal ini disebabkan bahwa sumber hukum tidak hanya berasal dari undang-undang, tetapi juga berasal dari traktat yang berlaku secara internasional.

3.4 Implementasi Perjanjian Baku di Indonesia

Sebagaimana seperti yang telah penulis ungkapkan pada bagian-bagian sebelumnya bahwasannya implementasi klausula baku banyak ditemui pada dunia bisnis. Dikarenakan dengan adanya klausula baku efisiensi dan efektifitas dari pelaku usaha dapat lebih terlihat. Klausula baku dianggap sebagai salah satu cara dalam memperlancar hubungan antara pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi-transaksi perdagangan.

Pada prakteknya di Indonesia dikenal empat macam jenis mengenai perjanjian baku. Perjanjian tersebut antara lain :⁷⁰

1. Perjanjian baku sepihak, adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat dalam hal ini ialah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi kuat dibandingkan pihak debitur. Kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya pada perjanjian buruh kolektif.
2. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah, ialah perjanjian baku yang mempunyai objek hak-hak atas tanah. Dalam bidang agraria misalnya, dapat dilihat formulir-formulir perjanjian sebagaimana yang diatur dalam SK Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Agustus 1977 No. 104/Dja/1977, yang berupa antara lain akta jual beli, model 1156727, akta hipotik model 1045055 dan sebagainya.
3. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat, terdapat perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang meminta bantuan notaris

⁷⁰ Mariam D Badruzaman., *Op Cit.* Hlm.50

atau advokat yang bersangkutan, yang dalam kepustakaan Belanda biasa disebut dengan “*contract model*”.

4. Perjanjian baku timbal balik adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh kedua belah pihak, misalnya perjanjian baku yang pihak-pihaknya terdiri dari pihak majikan (kreditor) dan pihak lainnya buruh (debitur). Kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya dalam perjanjian buruh kolektif.

Dari keempat jenis perjanjian baku di atas yang paling sering kita jumpai adalah **perjanjian baku sepihak**, perjanjian semacam ini lazim kita jumpai dalam perjanjian misalnya :⁷¹

1. Perjanjian Kerja (perjanjian kerja kolektif);
2. Perbankan (syarat-syarat umum perbankan);
3. Pembangunan (syarat-syarat seragam administratif untuk pelaksanaan pekerjaan);
4. Perdagangan eceran;
5. Sektor pemberian jasa-jasa;
6. Hak sewa (*erpacht*);
7. Dagang dan perniagaan;
8. Perusahaan Pelabuhan;
9. Sewa-menyewa;
10. Beli sewa;
11. Hipotek;
12. Pemberian Kredit;
13. Pertanian;
14. Urusan makelar;
15. Praktik Notaris dan Hukum Lainnya;
16. Perusahaan-perusahaan umum;
17. Penyewaan urusan pers;

⁷¹ H.Salim HS., *Op Cit.*, Hlm. 154-155

18. Perusahaan angkutan (syarat-syarat umum angkutan, syarat-syarat umum ekspedisi belanda);
19. Penerbitan;
20. Urusan asuransi.

Tetapi pada prakteknya menurut Hondius tidak semua transaksi cocok untuk dibakukan. Berbagai contoh kontrak yang tidak cocok untuk dibakukan, yaitu :

1. Jenis-jenis kontrak baru dan hubungan-hubungan hukum baru;
2. Transaksi antara pengusaha dan seorang partikelir, yang segera dilaksanakan dalam hal pengusaha tidak ada risiko besar (misalnya penjualan bahan makanan);
3. Transaksi antara golongan swasta satu dengan swasta lain (sewa-menyewa, penjualan mobil bekas);
4. Perjanjian-perjanjian, kedua belah pihak segan mempergunakan dokumen-dokumen (misalnya transaksi-transaksi gelap, tidak diberikan nota karena kedua pihak hendak mengelakkan undang-undang pajak peredaran);

Dalam pembuatan perjanjian baku atau yang menggunakan syarat baku pada prakteknya dituntut agar harus memperhatikan tata cara dan pengaturan mengenai hal-hal yang dilarang dalam klausula baku. Pelaku usaha sebagai pihak yang paling sering menggunakan perjanjian baku dalam setiap transaksinya, pada implementasinya sering melupakan dan tidak mengindahkan peraturan yang ada. Salah satunya adalah dengan menggunakan Klausula Eksonerasi dalam kontrak baku.

Klausula Eksonerasi menurut Rijken⁷² adalah klausul yang dicantumkan dalam suatu perjanjian yang mana satu pihak akan menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang disebabkan karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa klausula eksonerasi merupakan salah satu elemen penting dalam pembahasan yang terkait dengan klausula baku dalam

⁷² Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2003), hal.80.

tulisan ini. Maka dari itu penulis melihat klausula eksonerasi perlu pembahasan lebih lanjut perihal implementasi klausula baku pada prakteknya

3.4.1 Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku

Yang merupakan sumber malapetaka dari suatu kontrak baku adalah terdapatnya klausula dalam kontrak baku tersebut yang sangat memberatkan salah satu pihak. Klausula berat sebelah ini dalam bahasa Belanda disebut dengan *onredelijk bezwarend* atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *unreasonably onerous*.⁷³ Terhadap hal ini terdapat penggunaan beberapa istilah, dimana Prof.Dr. Mariam D Badruzaman, S.H. dan Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. menggunakan istilah "Klausula Eksonerasi" sedangkan Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H. dan Munir Fuadi, S.H. LLm. Menggunakan istilah "Klausula Exsemsi." terhadap kedua istilah ini terdapat arti atau pengertian yang sama, *exoneration* merupakan harta benda dalam (*noun*) dari kata kerja (*verb*) *to exonerate* yang berarti *to free* atau *to clear* yang berarti membebaskan atau membersihkan, jadi sebenarnya *to exonerate* berarti mempunyai arti yang sama dengan *to exempt* yang kata bendanya (*noun*) yaitu *exemption* yang berarti *freedom from obligation*.⁷⁴ Namun, hanya terdapat perbedaan terjemahan dimana klausula exonerasi berasal dari terjemahan istilah yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *exoneratie clause* sedangkan klausula Exsemsi berasal dari terjemahan istilah yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *exemption clause*. Di dalam pustaka-pustaka hukum Inggris, klausula eksemsi disebut juga dengan istilah *exclusion clause; exemption clause* atau *exception clause*.⁷⁵ Dalam pustaka-pustaka Hukum Amerika Serikat, klausula itu disebut juga dengan istilah *exculpatory clause; warranty disclaimer clause* atau *limitation of liability clause*.⁷⁶

⁷³ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2003), hal.76.

⁷⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993), hal. 66.

⁷⁵ Ibid hal 73

⁷⁶ Ibid hal 73

Klausula eksonerasi ini dapat terjadi atas kehendak satu pihak yang dituangkan dalam perjanjian secara individual atau secara masal. Terhadap perjanjian yang bersifat masal, lazimnya telah dipewrsiapkan terlebih dahulu formatnya dan diperbanyak serta dituangkan dalam bentuk formulir yang dinamakan perjanjian baku.

3.4.2 Penggunaan Klausula Eksonerasi dan Macamnya

Klausula eksonerasi hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik. Eksonerasi terhadap kerugian yang timbul karena kesengajaan pengusaha adalah bertentangan dengan kesusilaan. Karena itu pengadilan dapat mengesampingkan klausula eksonerasi tersebut.⁷⁷ Bagaimanapun juga eksonerasi hanya dapat digunakan jika tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan jika terjadi sengketa mengenai tanggung jawab tersebut, konsumen dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menguji apakah eksonerasi yang ditetapkan pengusaha itu adalah layak. Tidak dilarang oleh undang-undang, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

Dalam suatu perjanjian bisa saja dirumuskan klausula eksonerasi karena keadaan memaksa, karena perbuatan para pihak dalam perjanjian. Perbuatan para pihak tersebut dapat mengenai kepentingan pihak kedua dan pihak ketiga. dengan demikian ada tiga kemungkinan eksonerasi yang dapat dirumuskan dalam syarat-syarat perjanjian :⁷⁸

1. Eksonerasi karena keadaan memaksa (*force majeure*);

Kerugian yang timbul karena keadaan memaksa bukan tanggung jawab para pihak, tetapi dalam syarat-syarat perjanjian dapat dibebankan kepada konsumen sehingga pengusaha dibebaskan dari beban tanggung jawab. Misal dalam perjanjian jual-beli, barang objek perjanjiannya musnah karena terbakar. Sebab kebakaran bukan kesalahan para pihak, tetapi dalam hal ini pembeli wajib membayar yang belum lunas berdasarkan klausula eksonerasi.

⁷⁷ Muhammad Abdulkadir., *Op Cit.* hal.20

⁷⁸ *Ibid.*, hal 21-22

2. Eksonerasi karena kesalahan pelaku usaha yang merugikan pihak kedua dalam perjanjian;

Kerugian yang timbul karena kesalahan pengusaha seharusnya menjadi tanggung jawab pengusaha. Hal ini dapat terjadi karena tidak baik atau lalai melaksanakan prestasi terhadap pihak kedua. Tetapi dalam syarat-syarat perjanjian, kerugian dibebankan kepada konsumen, dan pengusaha dibebaskan dari tanggung jawab. Misalnya dalam perjanjian pengangkutan ditentukan bahwa bawaan yang rusak atau hilang, bukan tanggung jawab pengangkut.

3. Eksonerasi karena kesalahan pengusaha yang merugikan pihak ketiga;

Kerugian yang timbul karena kesalahan pengusaha seharusnya menjadi tanggung jawab pengusaha, namun dalam syarat-syarat perjanjian, kerugian yang timbul dibebankan kepada pihak kedua, yang ternyata menjadi beban pihak ketiga. Dalam hal ini pengusaha dibebaskan dari tanggung jawab, termasuk juga terhadap tuntutan pihak ketiga.

Jadi penggunaan perjanjian baku dengan menggunakan klausula eksonerasi merupakan hal yang harus dihindari karena sebagian besar pemakaian klausula eksonerasi diperuntukkan sebagai klausul pengalihan tanggung jawab pelaku usaha atas segala risiko yang terjadi dalam transaksi tersebut.

3.4.3 Pengaturan Mengenai Klausula Eksonerasi

Pada sub bab sebelumnya memang penulis telah memaparkan mengenai pengaturan dari perjanjian baku di Indonesia namun ada pengaturan tambahan mengenai klausula baku yang sifatnya pengalihan tanggung jawab. Dalam sub bab ini penulis akan memaparkan mengenai pengaturan mengenai klausula eksonerasi yang terdapat pada KUH Perdata. Pada dasarnya UUPK (Pasal 18 ayat (1) huruf a) memang telah mengatur bahwasannya klausula eksonerasi atau klausula pengalihan tanggung jawab dilarang pemakaiannya namun sebenarnya dalam KUH Perdata Indonesia telah ada pengaturan untuk klausula semacam itu yang tertera pada Pasal 1493-1512 KUH Perdata Indonesia.

Sebenarnya inti dari pasal tersebut adalah menyebutkan bahwa para pihak berhak merundingkan tentang sejauh mana pertanggung jawaban para pihak dalam suatu perjanjian. Pasal 1493 antara lain berbunyi :

” Kedua belah pihak diperbolehkan dengan persetujuan-persetujuan istimewa, memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang ini; bahkan mereka itu diperbolehkan mengadakan perjanjian bahwa si penjual tidak akan diwajibkan menanggung akan suatu apapun”.

Dari pasal tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa pengalihan tanggung jawab sebenarnya diperbolehkan selama terdapat perundingan atau kesepakatan antara para pihak. Jadi pada dasarnya dibutuhkan suatu persetujuan para pihak bukan keputusan sepihak yang menentukan suatu pihak dapat mengalihkan tanggung jawab atau tidak.

Oleh karena itu pada perjanjian baku yang selama ini terjadi, pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha tidak didasarkan atas perundingan namun lebih kearah takluknya pihak yang secara akan klausul tersebut dan juga kecenderungan pengalihan tanggung jawab tadi berat sebelah atau menguntungkan sebelah pihak saja. Sehingga dibutuhkan suatu pengaturan atas situasi tersebut dan hal ini diatur dalam UUPK tepatnya Pasal 18 ayat (1) huruf a mengenai pelarangan atas klausula baku yang isinya pengalihan tanggung jawab sepihak dan merugikan pihak lain..

3.5 Para Pihak yang Terkait dalam Perjanjian Baku

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa jenis perjanjian baku yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sangat banyak. Masing-masing jenis perjanjian baku itu adalah berbeda para pihaknya. Misalnya dalam perjanjian baku dalam bidang asuransi para pihaknya adalah penanggung dan tertanggung. Pihak penanggung merupakan pihak yang telah menyiapkan substansi perjanjian baku tersebut, sementara itu pihak tertanggung tinggal menandatangani perjanjian tersebut.

Jadi kesimpulan yang dapat penulis sampaikan bahwasannya para pihak yang berperan dalam penentuan perjanjian baku adalah pihak ekonomi kuat. Pihak ekonomi kuat inilah yang menyusun klausul-klausulnya.

3.6 Kekuatan Mengikat Perjanjian Baku

Dalam perjanjian baku telah ditentukan klausul-klausulnya oleh salah satu pihak, seperti misalnya dalam perjanjian kredit bank, polis asuransi, dll. Persoalannya kini, apakah dengan adanya berbagai klausul-klausul tersebut, perjanjian tersebut punya kekuatan mengikat. Ada beberapa pendapat tentang dasar ikatan perjanjian baku tersebut antara lain :

1. Pendapat pertama adalah ajaran penaklukan kemauan dari Zeylemeker. Ia berpendapat bahwa :

*”Orang mau, karena orang merasa takluk kepada satu pengaturan yang aman, disusun secara ahli dan tidak sepihak, atau karena orang tidak dapat berbuat lain daripada takluk, tetapi orang mau dan orang tahu bahwa orang mau”.*⁷⁹

2. Pendapat kedua dari Hondius yang menyatakan bahwa konstruksi yang dikemukakan Zeylemeker memang dapat dipakai sebagai dasar pengikatan, tetapi hanya dengan syarat bahwa hal itu dilengkapi dengan alasan kepercayaan. Hal ini mengandung arti penanda tangan hanya ada nilai dalam kerangka pembicaraan, penandatanganan tidak hanya mengikat kalau ia mau, juga jika ia sepanjang ia telah menciptakan kepercayaan pada pihak peserta lain dengan cara dapat diperhitungkan, bahwa ia mau terikat.
3. Pandangan selanjutnya dikemukakan oleh Sluitjer dan Mariam Darus Badruzaman yaitu mereka melihat perjanjian baku bukan merupakan perjanjian karena bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Sluitjer mengatakan :

⁷⁹ Sudikno Mertokusumo, “Syarat-syarat Baku dalam Hukum Kontrak.” Disajikan pada penataran hukum perdata, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta 1995

*"Perjanjian baku, bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha didalam perjanjian itu adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (legio particuliere wet-gever). Syarat-syarat yang ditentukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah undang-undang dan bukan perjanjian."*⁸⁰

Pandangan ini melihat perjanjian baku dari aspek pembuatan substansi kontrak. Substansi kontrak itu dibuat oleh pengusaha secara sepihak. Dengan demikian Sluitjer berpendapat substansi kontrak itu bukan kontrak, tetapi undang-undang swasta yang diberlakukan bagi debitur. Sedangkan Mariam Darus Badruzaman berpendapat :

*"Perbedaan posisi para pihak ketika perjanjian baku diadakan tidak memberikan kesempatan pada debitur mengadakan "real bargaining" dengan pengusaha (kreditor). Debitur tidak mempunyai kekuatan untuk mengutarakan kehendak dan kebebasannya dalam menentukan isi perjanjian. Karena itu perjanjian baku tidak memenuhi elemen yang dikehendaki Pasal 1320 KUH Perdata jo Pasal 1338 KUH Perdata."*⁸¹

Pandangan ini juga mengkaji dari aspek kebebasan para pihak. Karena pada pandangan ini mengatakan bahwa debitur harus menerima kontrak tersebut apabila ia menyetujuinya jika tidak maka ia dianggap tidak setuju. Dengan demikian, kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata tidak mempunyai arti bagi debitur karena hak-hak debitur dibatasi oleh kreditor.

Dari pendapat-pendapat diatas penulis menyetujui bahwasannya perjanjian baku mengikat sebagaimana perjanjian pada umumnya hanya saja terdapat pengecualian atas perjanjian ataupun klausul yang isinya pengalihan tanggung jawab. Penulis menganggap perjanjian baku merupakan salah satu dari beberapa jenis perjanjian yang kita kenal namun memang perjanjian ini mempunyai ciri khas tersendiri yaitu klausul-klausul didalam perjanjiannya dibuat atau dipersiapkan satu pihak dan pihak yang lain tinggal menerima atau menolak perjanjian tersebut. Oleh

⁸⁰ Mariam D Badruzaman., *Op Cit.*

⁸¹ *Ibid.*

karena itu selama perjanjian tersebut tidak melanggar kesusilaan dan kepatutan ataupun peraturan lain maka kekuatan mengikatnya sama dengan perjanjian pada umumnya.

BAB 4

PEMBAHASAN KASUS PERIHAL PEMBATALAN KLAUSULA BAKU PADA TIKET MASKAPAI LION AIR OLEH PN JAKARTA PUSAT

Perjalanan panjang yang telah ditempuh Lion Air berawal dari penerbangan domestik yang kecil. Setelah 13 tahun pengalaman di bisnis wisata yang ditandai dengan kesuksesan biro perjalanan Lion Tours, kakak-beradik Kusnan dan Rusdi Kirana bertekad menjadikan impian mereka untuk memiliki usaha penerbangan menjadi kenyataan. Dibekali ambisi yang tinggi dan modal awal 10 juta dolar Amerika Serikat, Lion Air secara hukum didirikan pada bulan Oktober tahun 1999. Namun pengoperasian baru berjalan di mulai pada tanggal 30 Juni tahun 2000. Saat ini, Rusdi Kirana sebagai salah satu pemilik Lion Air memegang jabatan sebagai Presiden dan juga Direktur.

Hingga pertengahan 2005, bersama dengan penerbangan internasional lainnya, Lion Air menempati Terminal Dua Bandara Sukarno-Hatta; sedangkan perusahaan penerbangan lokal atau penerbangan domestik menempati Terminal Satu. Faktor tersebut, selain mampu memberikan para penumpang kemudahan penerbangan sambungan ke Indonesia atau dari Indonesia ke tujuan internasional lainnya, juga memberikan keuntungan lebih dari segi prestise. Tetapi kemudian Lion Air dipindahkan ke Terminal Satu, hingga saat ini.

Pada 2005, Lion Air memiliki 24 pesawat penerbangan yang terdiri dari 19 seri MD80 dan lima pesawat DHC-8-301. Untuk memenuhi layanan yang rendah biaya, Armada Lion Air didominasi oleh MD80 karena efisiensi. Dalam upaya meremajakan armadanya, Lion Air telah memesan 60 Boeing 737-900ER yang akan diantar bertahap dari 2007 hingga 2010. Pada Juni 2008, Lion air akan berubah

menjadi full-service. Lion air juga berencana bersaing baik dengan Garuda maupun Saudi Arabia Air untuk menerbangi rute-rute umroh bahkan haji dengan pesawat 777.

Namun dalam rangka peningkatan kualitas dari Lion Air sendiri masih banyak hal-hal yang harus dibenahi dalam hal pelayanan dan jaminan dalam penggunaan Lion Air sebagai jasa transportasi pengangkutan. Salah satu contoh konkrit adalah masih digunakannya klausula baku dalam tiket Lion Air yang dapat memberikan citra kurang baik bagi maskapai itu sendiri.

Dalam tulisan ini penulis akan membahas kasus yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu kasus yang terjadi antara PT. Lion Air dengan David M.L. Tobing, S.H., M.Kn perihal pembatalan klausula baku yang digunakan oleh Lion Air yang masih "berbau" mengalihkan tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pembahasan yang dilakukan oleh penulis akan memfokuskan pada bagian putusan pengadilan mengenai pembatalan klausula baku pada Tiket Lion Air. Dimana klausula baku tersebut merupakan bagian dari hukum perjanjian dan juga pembahasan mengenai hal tersebut akan didasarkan atas dua sisi yaitu dilihat dari sisi KUHPerduta dan UUPK. Pembahasan akan dimulai oleh penulis dengan memaparkan terlebih dahulu bagaimana kronologis kasus tersebut.

4.1 Kronologis Kasus Lion Air

Pada sub bab ini penulis akan memaparkan mengenai bagaimana kronologis kasus yang akan penulis angkat sebagai pembahasan mengenai perjanjian baku dalam penulisan makalah ini. Kronologis kasus tersebut sebagai berikut :

- Penggugat bernama David M.L. Tobing, S.H., M.Kn adalah seorang advokat pada kantor ADAMS & Co, Counsellors At Law, beralamat di Wisma Bumiputera Lt. 15, Jl. Jend. Sudirman Kav. 75 Jakarta Selatan sedangkan Tergugat adalah PT. LION MENTARI AIRLINES yang beralamat di Lion Air Tower, Jl. Gajah Mada No. 7, Jakarta Pusat 10130, suatu perusahaan angkutan udara yang mengoperasikan pesawat Lion Air dan Wings Air. Pada saat menjalankan profesinya penggugat

mempunyai jadwal sidang pada hari kamis tanggal 16 agustus 2007 di Pengadilan Negeri Surabaya dan oleh karenanya pada tanggal 14 Agustus 2007 penggugat memesan dan membeli tiket pesawat melalui PT. Bintang Jaya Pesona Wisata Biro Perjalanan Wisata untuk penerbangan tanggal 16 Agustus dari Jakarta ke Surabaya pukul 08.35 dengan pesawat Wings Air IW 8972 dan untuk penerbangan dari Surabaya ke Jakarta pada hari dan tanggal yang sama pukul 16.15 dengan pesawat Wings Air IW 8985.

- Pada hari kamis tanggal 16 Agustus 2007 pukul 06.50 penggugat telah tiba di Terminal 1 A Bandara Soekarno Hatta dan langsung mengurus Pas Naik (*Boarding Pas*) di meja kantor Wings Air.
- Pada saat yang sama (pengambilan Pas Naik) penggugat menanyakan kepada pegawai tergugat apakah pesawat masih *on schedule* dan dijawab oleh pegawai tergugat masih *on schedule*.
- Namun pada saat penggugat berada di pintu keberangkatan A 4, penggugat diberikan informasi oleh pegawai tergugat bahwa pesawat ditunda keberangkatannya selama 90 menit karena pesawat belum tiba dari Yogya.
- Selanjutnya penggugat pergi kekantor tergugat dan menemui pegawai tergugat yang bernama Asty Widyapuri untuk menanyakan perihal keterlambatan tersebut dan pegawai tergugat tersebut juga menerangkan bahwa pesawat terlambat kira-kira 90 menit karena masih di Yogya dan menyatakan permohonan maaf.
- Setelah dimintai pertanggungjawaban atas keterlambatan tersebut oleh penggugat. Pegawai tergugat tidak memberikan pelayanan yang layak baik berupa solusi keberangkatan penggugat dengan maskapai lain. Alih-alih tergugat menganggap keterlambatan merupakan hal yang biasa dan harus diterima oleh calon penumpang.

- Tergugat merasa tidak bertanggung jawab dikarenakan tergugat juga telah mencantumkan Klausula Baku PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB pada tiket pesawat yang dikeluarkan Tergugat yang isinya“

“Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun juga yang ditimbulkan oleh pembatalan dan/atau kelambatan pengangkutan ini, termasuk segala kelambatan datang penumpang dan/atau kelambatan penyerahan bagasi.”

- Pada tanggal 12 september 2007 penggugat yaitu DAVID M.L. TOBING , SH, Mkn mengajukan gugatan PMH terhadap tergugat yaitu PT. LION MENTARI AIRLINES atas kejadian tersebut ke Pengadilan Jakarta Pusat.
- Nomor perkaranya adalah 309/PDT.G/2007/PN.Jkt.Pst.
- Perkara tersebut **dimenangkan** oleh Pihak David. M.L. Tobing selaku penggugat.
- Pihak Lion Air mengajukan Banding ke PT dengan Nomor Perkara 228/Pdt/2008/PT. DKI.
- Pada tingkat PT putusannya menguatkan Putusan PN yang berarti tetap memenangkan Pihak Penggugat (David.M.L Tobing)
- Pihak Lion Air mengajukan kasasi namun dalam putusan MA tetap menguatkan putusan-putusan sebelumnya. Yang berarti PT. LION AIR terbukti bersalah secara mutlak.

Demikianlah secara garis besar kronologis kasus tersebut dimana dalam kronologis kasus tersebut dapat kita lihat karena kekecewaannya David selaku konsumen yang merasa dirugikan dengan adanya Klausul pengalihan tanggung jawab yang masih dicantumkan oleh pihak Lion Air melanjutkan (menggugat) hal tersebut ke Pengadilan Negeri dimana dalam salah satu gugatannya ia menggugat yaitu :

TERGUGAT MASIH MENCANTUMKAN KLAUSULA BAKU PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB YANG BERTENTANGAN DAN SUDAH DILARANG OLEH UNDANG-UNDANG.

15. Bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan masih mencantumkan klausula baku pengalihan tanggung jawab pada tiket pesawat yang dikeluarkan tergugat berisi ;

“Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun juga yang ditimbulkan oleh pembatalan dan/atau kelambatan pengangkutan ini, termasuk segala kelambatan datang penumpang dan/atau kelambatan penyerahan bagasi.”

16. Bahwa pencantuman klausula baku tersebut juga bertentangan dengan pasal 18 huruf a UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang berbunyi :

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :

a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.”

Dan berdasarkan pasal 18 ayat (3) UUPK, konsekuensi terhadap pencantuman klausula baku mengenai pengalihan tanggung jawab seperti tersebut diatas adalah batal demi hukum, yaitu sebagai berikut :

“setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.”

Selanjutnya dalam petitumnya salah satu poin yang ia mohonkan pada pihak pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah :

3. Menyatakan klausula baku pengalihan tanggung jawab pada tiket pesawat yang berisi :

“Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun juga yang ditimbulkan oleh pembatalan dan/atau kelambatan pengangkutan ini, termasuk segala kelambatan datang penumpang dan/atau kelambatan penyerahan bagasi.”

Batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Pada poin inilah penulis akan lebih memfokuskan pembahasan dimana perjanjian yang dibuat oleh Pihak Lion Air digugat oleh David. M. L. Tobing karena sifatnya yang mengalihkan tanggung jawab.

Pada sub bab selanjutnya penulis akan memaparkan bagaimana tanggapan pengadilan negeri Jakarta Pusat atas gugatan tersebut dalam putusannya dan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai perjanjian baku dari sisi KUH Perdata dan UUPK.

4.2 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Atas Kasus Lion Air

Setelah menjalani proses persidangan akhirnya majelis hakim di PN Jakarta Pusat memberikan putusan yang isinya antara lain :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Klausula Baku pengalihan tanggung jawab atas kerugian apapun juga yang ditimbulkan oleh pembatalan dan/atau keterlambatan pengangkutan ini, termasuk segala kelambatan datang penumpang dan/atau keterlambatan penyerahan bagasi adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai hukum yang mengikat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 718.500,-;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 234.000,-.

Demikianlah putusan yang diberikan oleh majelis hakim di PN Jakarta Pusat. Pada hasil putusan tersebut penulis akan mencoba lebih memfokuskan pembahasan pada putusan yang berkaitan dengan perjanjian baku yaitu pada poin ketiga mengenai pembatalan klausula baku dalam tiket Lion Air. Tinjauan atas putusan tersebut akan penulis coba kaitkan dengan ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata dan UUPK yang terkait dengan perjanjian atau perjanjian baku.

4.3 Pembahasan Kasus Berdasarkan KUH Perdata dan UUPK

4.3.1 Keabsahan Perjanjian Baku/Klausula Baku Pada Tiket Lion Air Ditinjau Dari KUH Perdata

Perjanjian yang tertera dalam Tiket Lion Air adalah suatu bentuk perjanjian yang baku. Didalam perjanjian tersebut terkandung klausul-klausul baik yang memberatkan pihak pengguna jasa atau tidak. Terhadap perjanjian ini penulis mencoba menganalisa keabsahannya sebagai suatu perjanjian ditinjau dari ketentuan dalam KUH Perdata. Mulai dari syarat sah nya perjanjian tersebut hingga pengaturan secara lebih detil terhadap klausul yang sifatnya pengalihan tanggung jawab/ memberatkan. Dan juga penulis akan mencoba melihat secara lebih fokus terhadap kaitan asas kebebasan berkontrak dalam KUH Perdata dalam penerapan Tiket Lion Air sebagai bentuk dari perjanjian baku.

4.3.1.1 Tinjauan berdasarkan syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata

Salah satu yang menjadi pokok permasalahan dalam kasus diatas adalah pembatalan yang terjadi terhadap klausula baku pada tiket Lion Air. Tiket tersebut memuat **“Syarat-Syarat Perjanjian Peraturan Dalam Negeri”** terdiri dari beberapa klausul yang bunyinya antara lain :

1. Perjanjian pengangkutan ini tunduk kepada ketentuan-ketentuan Ordonansi Pengangkutan Udara Indonesia (Stbl. 1939/100) serta kepada syarat-syarat pengangkutan, tarip-tarip, peraturan-peraturan dinas, (kecuali waktu-waktu berangkat dan waktu-waktu tiba yang tersebut didalamnya) dan peraturan-peraturan lain dari pengangkut, yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini dan yang dapat diperiksa di kantor-kantor passasi pengangkut.
2. Tiket penumpang ini hanya dapat dipergunakan oleh orang yang namanya tertera diatasnya dan tidak dapat dipergunakan oleh orang lain. Penumpang menyetujui bahwa bila perlu pengangkut dapat memeriksa apakah tiket ini benar dipakai oleh orang yang berhak.
Jika tiket ini dipergunakan atau dicoba untuk dipergunakan oleh seseorang yang lain dari pada yang namanya tersebut dalam tiket ini, maka

pengangkut berhak untuk menolak pengangkutan orang ini, serta hak pengangkutan dengan tiket ini oleh orang yang berhak menjadi batal.

3. Hak untuk menyerahkan penyelenggaraan perjanjian pengangkutan ini kepada perusahaan pengangkutan yang lain, serta hak mengubah tempat-tempat perhentian yang telah disetujui, tetap berada dalam tangan pengangkut.
4. Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun juga yang ditimbulkan oleh pembatalan dan/atau kelambatan pengangkutan ini, termasuk segala kelambatan datang penumpang dan/atau kelambatan penyerahan bagasi.
5. Bagasi tercatat yang diangkut berdasarkan perjanjian ini, hanya akan diserahkan kepada penumpang jika carik bagasinya dikembalikan kepada pengangkut.
6. a. Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang timbul pada penumpang dan bagasi mengingat pada syarat-syarat dan batas-batas yang ditentukan dalam Ordonansi Pengangkutan Udara Indonesia (Stbl. 1939/100) dan syarat-syarat umum pengangkutan dari pengangkut.
b. Bila penumpang pada saat penerimaan bagasi tidak mengajukan protes, maka dianggap bahwa bagasi itu telah diterima dalam keadaan lengkap dan baik.
c. Semua tuntutan ganti kerugian harus dapat dibuktikan besarnya kerugian yang diderita.
Tanggung jawab terbatas untuk kehilangan dan kerusakan bagasi ditetapkan sejumlah maksimum Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kilogram.
d. Pengangkut udara tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan barang-barang pecah belah /sepat busuk dan binatang hidup jika diangkut sebagai bagasi.

- e. Pengangkut udara tidak bertanggung jawab terhadap uang, perhiasan, dokumen-dokumen serta surat-surat berharga atau sejenisnya jika dimasukkan kedalam bagasi
7. Tidak seorang pun dari agen-agen, pegawai-pegawai atau wakil-wakil pengangkut berhak mengubah atau membatalkan syarat-syarat pengangkutan, tarip-tarip, peraturan-peraturan, dinas dan peraturan-peraturan lain dari pengangkut yang berlaku baik sebagian maupun dalam keseluruhan.

Unsur yang relevan dalam pembahasan Tiket Lion Air ini adalah adanya perjanjian tertulis (baku) mengenai apa saja yang diatur dalam tiket tersebut. Perjanjian baku atau **“Syarat-Syarat Perjanjian Peraturan Dalam Negeri”** pada tiket lion air tersebut telah memenuhi ciri-ciri dari sebuah perjanjian baku yaitu :

1. Bentuk perjanjian tertulis;
Bentuk perjanjian meliputi seluruh naskah perjanjian secara keseluruhan dan dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku. Hal- hal yang tertera pada Tiket Lion Air adalah tertulis dan meliputi seluruh naskah perjanjian.
2. Format perjanjian distandardisasikan;
Format perjanjian pada Tiket Lion Air yang meliputi model, rumusan ,dan ukuran sudah dibakukan sehingga tidak dapat diganti, diubah atau dibuat dengan cara lain karena sudah dicetak. Model perjanjian pada Tiket Lion Air berupa blanko naskah perjanjian lengkap.
3. Syarat-syarat perjanjian ditentukan oleh pengusaha;
Syarat-syarat perjanjian yang merupakan pernyataan kehendak ditentukan sendiri secara sepihak oleh Lion Air selaku pihak pengangkut.
4. Konsumen hanya menerima atau menolak;
Konsumen dalam hal ini David M.L Tobing bersedia menerima syarat-syarat perjanjian yang ditawarkan kepadanya, dengan itikad baik dan merasa percaya juga takluk oleh Lion Air.
5. Perjanjian standar selalu menguntungkan pengusaha

Perjanjian baku dirancang secara sepihak oleh pihak Lion Air, sehingga perjanjian yang dibuat secara demikian akan selalu menguntungkan Lion Air, terutama dalam hal-hal sebagai berikut :

- 5.1 Efisiensi biaya, waktu, dan tenaga;
- 5.2 Praktis karena sudah tersedia naskah yang dicetak berupa formulir atau blanko yang siap diisi dan ditanda tangani;
- 5.3 Penyelesaian cepat karena konsumen hanya menyetujui;
- 5.4 Homogenitas perjanjian yang dibuat dalam jumlah banyak;
- 5.5 pembebanan tanggung jawab.

Maka dari itu berdasarkan ciri-ciri tersebut perjanjian yang tertera pada Tiket Lion Air adalah salah satu jenis perjanjian baku yaitu **PERJANJIAN BAKU SEPIHAK**.

Apabila dikaitkan dengan teori dalam KUH Perdata perjanjian semacam itu termasuk dalam jenis perjanjian *Innominaat* (Diluar KUH Perdata). KUH Perdata sendiri tidak mengatur mengenai perjanjian baku secara khusus dimana pada KUH Perdata hanya mengatur mengenai perjanjian atau perikatan secara umum seperti yang telah penulis paparkan pada BAB 2 . Oleh karena itu apabila hendak meninjau perjanjian pada tiket Lion Air yang berupa perjanjian baku berdasarkan KUH Perdata maka perjanjian dalam tiket tersebut harus memenuhi syarat sahnya perjanjian baik syarat obyektif maupun subyektif yang terdapat pada pasal 1320 KUH Perdata serta perjanjian tersebut juga harus memenuhi asas-asas dalam perjanjian antara lain asas kebebasan berkontrak, konsensualisme dan keseimbangan para pihak demi sahnya perjanjian dalam tiket Lion Air tersebut.

Syarat sah pada pasal 1320 KUH Perdata yang harus dipenuhi perjanjian tersebut antara lain diuraikan sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Unsur yang paling penting dalam syarat ini adalah kata sepakat dari para pihak yang mengikatkan dirinya yang berarti para pihak yang ingin membuat perjanjian terlebih dahulu bertemu membicarakan segala sesuatu yang ingin diperjanjikan oleh mereka dan terjadi diskusi serta pengaturan

pelaksanaan serta konsekuensi perjanjian.⁸² Setelah tahap ini maka akan timbul dua hal yaitu ketidaksepakatan atau kesepakatan. Kaitan dengan kasus diatas yaitu dalam hal ini perjanjian yang tertuang dalam tiket Lion Air tidak didiskusikan secara langsung yang berarti tiket Lion Air memenuhi salah satu ciri dari perjanjian baku yaitu “Syarat-syarat perjanjian ditentukan oleh pengusaha, syarat-syarat perjanjian yang merupakan pernyataan kehendak ditentukan sendiri secara sepihak oleh pengusaha atau organisasi pengusaha”. Sehingga terlihat perjanjian dalam tiket tersebut tidaklah memenuhi unsur sepakat karena David selaku konsumen tidak diberi kesempatan untuk mengadakan *Real Bargaining* sehingga ia tidak mempunyai kebebasan dan kekuatan untuk mengutarakan kehendaknya dan menentukan isi dari perjanjian tersebut.

Namun dalam teori hukum perjanjian itu sendiri dikenal adanya takluk secara diam-diam dan menyerahkan segalanya pada pihak pembuat perjanjian. Seperti yang dikemukakan oleh Stein:

“Perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (Fictie Van Wil En Vertrowen) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan dirinya pada perjanjian itu. Jika debitur menerima dokumen perjanjian itu berarti secara sukarela setuju pada isi perjanjian itu.”

Jadi apabila dalam hal pemakai jasa Lion Air tidak mempermasalahkan sebelumnya maka ia dinyatakan sepakat tanpa harus ada diskusi sebelumnya. David disini sebagai seorang pengguna jasa penerbangan Lion Air yang dalam tiketnya mencantumkan perjanjian baku tidak mempermasalahkan hal tersebut dengan tetap ingin menggunakan jasa Lion Air yang menunjukkan ia telah mau dan percaya serta sukarela untuk menyetujui perjanjian tersebut secara keseluruhan . Namun tetap perjanjian baku/klausula baku yang disiapkan oleh pihak Lion Air tadi diatur oleh UU

⁸² David M. L. Tobing, S.H., M.Kn, *Parkir + Perlindungan Hukum Konsumen*, (Jakarta: Timpani Publshing, 2007), hal. 41.

mengenai isi, aplikasi dan bagaimana keberlakuan mengenai perjanjian tersebut dan apabila terdapat ketimpangan dalam klausulnya maka dapat dimintakan pembatalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya

Jadi kesimpulannya perjanjian baku semacam itu memenuhi unsur sepakat selama sesuai dengan ketentuan dengan asas dan aturan dalam hukum perjanjian.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Unsur ini tidak sepenuhnya dipenuhi oleh Perjanjian Baku pada tiket Lion Air mengingat kecakapan disini mengatur mengenai kewenangan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Pada saat perjanjian baku ingin diberlakukan oleh pihak yang membuatnya maka perjanjian baku ini cenderung berlaku umum kepada siapa saja tanpa memandang tingkat kedewasaan maupun kecakapan bertindak dalam hukum sehingga dapat saja untuk pemberlakuan perjanjian baku tertentu tidak memenuhi unsur kedua ini tergantung dari pihak yang menerima perjanjian baku tersebut atau yang bersinggungan langsung dengan perjanjian tersebut.⁸³ Dalam kasus Lion Air kebetulan pihak yang bersinggungan langsung dengan perjanjian baku tersebut memang cakap dan berhak sehingga unsur ini terpenuhi secara lengkap. Namun kebetulan seperti ini tidak dapat terjadi setiap kali, hal inilah yang menyebabkan belum tentu terpenuhinya secara pasti unsur ini dalam praktek sehari-hari.

3. Suatu hal tertentu

Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Jika tidak, maka perjanjian itu batal demi hukum. Pasal 1332 BW menentukan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi obyek

⁸³ *Ibid.* hal. 42.

perjanjian, dan berdasarkan Pasal 1334 BW barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadibyeq perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas.

Dalam semua perjanjian baku diatur mengenai hak kebendaan tertentu yaitu dalam rangka pemenuhan isi perjanjian sehingga unsur ketiga ini sudah terpenuhi.

4.Suatu sebab/kausa yang halal

Tidak semua perjanjian baku mencantumkan suatu sebab yang halal yang tidak dilarang oleh undang-undang mengingat perjanjian baku itu sendiri lahir dari ketidakseimbangan kedudukan antara produsen dengan konsumen dimana produsen selalu ingin menerapkan prinsip ekonomi diatas prinsip hukum.⁸⁴ Kausa yang dimaksud oleh pasal 1320 KUH Perdata adalah kausa yang mengandung arti sebagai apa yang diinginkan oleh para pihak dalam suatu perjanjian dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada.

Dapat disimpulkan bahwasannya kausa itu adalah isi dari perjanjian tersebut. Kausa yang halal dengan demikian diartikan bahwa kontrak itu mengandung isi yang halal dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.⁸⁵ Dalam kasus ini Lion Air masih mencantumkan klausa/ kausa yang sifatnya mengalihkan tanggung jawab yang berarti tidak sesuai dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Namun dikarenakan pembatalan atas suatu kausa tidak membatalkan keseluruhan perjanjian maka perjanjian tersebut tidak batal seluruhnya. Contohnya pada perjanjian kredit, apabila “klausula mengenai tempat pembayaran batal” tidak berarti bahwa seluruh perjanjian kredit menjadi batal.

⁸⁴ *Ibid* . hal. 43.

⁸⁵ Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI, *Pemberdayaan Hak-Hak Konsumen di Indonesia*, Direktorat Perlindungan Konsumen, Jakarta, 2001, hal. 183.

Karena kalau dikatakan perjanjian tersebut batal demi hukum maka perikatan-perikatan yang memebentuk perjanjian itu adalah sejak semula batal.⁸⁶

Kesimpulan yang dapat penulis ambil mengenai kasus diatas apabila dilihat dari unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam rangka keabsahan perjanjian baku dalam Tiket Lion Air adalah secara garis besar perjanjian tersebut adalah sah namun mungkin untuk klausula pengalihan tanggung jawabnya tidak memenuhi unsur “sebab yang halal” oleh karena itu dapat dibatalkan. Pembatalan tersebut tidak menyebabkan batalnya perjanjian secara keseluruhan sehingga keberlakuannya sama dengan perjanjian pada umumnya secara garis besar.

4.3.1.2 Klausula Eksonerasi pada Tiket Lion Air ditinjau melalui KUH Perdata

Mengenai klausul yang bersifat memberatkan/pengalihan tanggung jawab/eksonerasi KUH Perdata tidak memiliki aturan-aturan yang khusus mengenai klausul eksonerasi. Maka terhadap adanya klausul-klausul semacam ini ditinjau dari sudut pengaturan yang dimuat dalam KUH Perdata, haruslah ditinjau dari pasal 1337, 1338, 1339, dan juga pasal 1493-1512 KUH Perdata Indonesia.

Pasal 1337 KUH Perdata berbunyi :

“Suatu kausa adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”

Pasal 1338 KUH Perdata berbunyi :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Pasal 1339 KUH Perdata berbunyi :

“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang

⁸⁶ J. Satrio, S.H., Op Cit. Hal. 3.

menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan,kebiasaan atau undang-undang.”

Apabila ketiga pasal tersebut dirangkumkan, berarti ada dua hal utama yang harus diperhatikan didalam memberlakukan perjanjian baku terutama yang mengandung klausula eksonerasi seperti perjanjian baku yang tertera pada tiket Lion Air antara lain :

1. Tidak bertentangan dengan kesusilaan (moral), kepatutan, kebiasaan dan/atau undang-undang (pasal 1337 dan 1339 KUH Perdata);
2. Memiliki itikad baik (Pasal 1338 KUH Perdata).

Berdasarkan penjelasan diatas maka klausula eksonerasi yang tertera dalam Tiket Lion Air memang jelas-jelas melanggar ketentuan dalam KUH Perdata yaitu tidak sesuai dengan kesusilaan dan undang-undang (Pasal 1337 dan 1139) dan juga pencantuman klausula tersebut tidaklah diikuti dengan itikad baik dimana pihak Lion Air memang dari awal sudah berniat untuk tidak mau bertanggung jawab apabila terjadi keterlambatan yang dikarenakan kesalahan pihak Lion Air ataupun bukan.

Sedangkan pengaturan yang tertera pada Pasal 1493 KUH Perdata inti dari pasal tersebut adalah menyebutkan bahwa para pihak berhak merundingkan tentang sejauh mana pertanggung jawaban para pihak dalam suatu perjanjian. Pada kasus Lion Air klausula eksonerasi yang tertera tidak dirundingkan terlebih dahulu jadi hal tersebut tidak memenuhi unsur dalam Pasal 1493. yang menyebabkan hal tersebut dilarang menurut KUH Perdata dilihat dari Pasal 1493.

Jadi pada dasarnya pembatalan klausula tersebut oleh majelis hakim PN Jakarta Pusat sudah sangat relevan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata.

4.3.1.3 Penerapan perjanjian baku berdasarkan asas kebebasan berkontrak

Selanjutnya apabila dilihat dari asas yang terkandung dalam KUH Perdata mengenai perjanjian, penulis akan coba melihat keabsahannya dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak dalam KUH Perdata.

Asas Kebebasan Berkontrak merupakan suatu asas yang wajib dipenuhi dalam mengadakan suatu perjanjian. Berlakunya asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian Indonesia dapat dilihat pada pasal 1329 KUH Perdata, yang berbunyi :⁸⁷

“Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan cakap.”

Dengan adanya pasal tersebut, setiap orang cakap untuk membuat perjanjian. Dan kecakapan seseorang dalam membuat perjanjian, akan memberlakukan kebebasan yang ada pada dirinya. Bahwa manusia terlahir untuk bebas.

Kesepakatan mereka (para pihak) mengikatkan diri adalah merupakan asas esensial dari hukum perjanjian dimana hal ini menjadi bagian dari asas kebebasan berkontrak, yang juga biasa disebut dengan konsensualisme, yang menentukan “ada”nya perjanjian. Asas kebebasan ini juga tidak hanya terdapat atau milik KUH Perdata saja, akan tetapi asas ini berlaku secara universal, bahkan asas ini juga dikenal dalam hukum Inggris. Asas konsensualisme yang terdapat di dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengandung arti “kemauan” (*will*) para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikat diri. Kemauan ini membangkitkan (*vertrouwen*) bahwa perjanjian itu dipenuhi.

Asas kebebasan berkontrak juga berkaitan erat dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian itu diadakan. Dan perjanjian yang dibuat tersebut sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata ini mempunyai kekuatan mengikat. Meninjau masalah “ada” dan “kekuatan mengikat” pada perjanjian baku, maka secara teoretis yuridis perjanjian tersebut (*standard contract*) tidak memenuhi elemen-elemen yang dikehendaki Pasal 1320 jo 1338 KUH Perdata. Dikatakan demikian sebab jika melihat bahwa perbedaan posisi para pihak ketika perjanjian baku diadakan tidak memberikan kesempatan para debitur untuk mengadakan “*real bargaining*” dengan pengusaha (kreditur). Debitur dalam keadaan ini tidak mempunyai kekuatan untuk mengutarakan kehendak dan kebebasan dalam

⁸⁷ R.Subekti – R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, cet. XXIV, 1992), hal. 17.

menentukan isi perjanjian baku tersebut, dan hal ini bertentangan dengan pasal 1320 jo 1338 KUH Perdata di atas.

Dalam melihat permasalahan ini terdapat dua paham bahwa apakah perjanjian baku tersebut melanggar asas kebebasan berkontrak atau tidak paham tersebut antara lain :

1.1 Paham pertama secara mutlak memandang bahwa perjanjian baku bukanlah suatu perjanjian, sebab kedudukan pengusaha di dalam perjanjian adalah seakan-akan sebagai pembentuk undang-undang swasta. Syarat-syarat yang ditentukan pengusaha di dalam perjanjian itu adalah undang-undang bukan perjanjian.

1.2 Paham kedua cenderung mengemukakan pendapat bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian, berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Dengan asumsi bahwa jika debitur menerima dokumen suatu perjanjian itu, berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut.

Apabila dikaitkan dengan perjanjian baku yang terdapat dalam Tiket Lion Air tersebut sebenarnya terlihat bagaimana David M.L. Tobing selaku konsumen tidak ikut menentukan isi dari perjanjian yang menyebabkan kesimbangan para pihak dalam suatu perjanjian tidak terjadi mengenai jasa pengangkutan tersebut namun disini David sendiri telah sepakat secara “diam-diam”/ takluk terhadap pembuat perjanjian tersebut dengan catatan takluknya ia dikarenakan **Itikad Baik** dari produsen demi terciptanya efisiensi dalam hubungan pelaku usaha dan konsumen.

Jadi menurut penulis selama perjanjian baku dibuat dengan itikad baik dari pelaku usaha maka penulis setuju dengan paham kedua bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai suatu perjanjian dan konsumen sepakat dengan kepercayaan atas perjanjian tersebut. Namun apabila terdapat klausula yang berat sebelah dan merugikan dapat dimintakan pembatalan atas klausula baku tersebut. Bila dikaitkan

dengan Tiket Lion Air maka penulis berpendapat perjanjian yang tertera dalam tiket tersebut sudah sesuai dengan kebebasan berkontrak. Namun tetap ada pengecualian terhadap klausula eksonerasi yang memang jelas-jelas melanggar ketentuan per-
uuan.

4.3.2 Perjanjian Baku Pada Tiket Lion Air Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam perundang-undangan di Indonesia pengaturan mengenai perjanjian baku, baru terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu dalam pasal 1 ayat 10 dimana klausula baku didefinisikan sebagai :

“Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”

Selain itu UUPK juga mengatur mengenai penggunaan perjanjian baku dalam setiap transaksi bisnis dimana ketentuan-ketentuan yang diatur tertuang pada pasal 18 UUPK yang telah penulis tuturkan pada bab sebelumnya.

Jika ternyata masih terdapat perjanjian/klausula baku pada suatu dokumen yang dilarang menurut pasal tersebut, maka perjanjian tersebut adalah **Batal Demi Hukum** dan pihak pelaku usaha diwajibkan untuk menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Dari isi pasal 18 UUPK tersebut jelaslah bahwa undang-undang perlindungan konsumen tidak melarang pelaku usaha untuk menggunakan perjanjian baku dan mencantumkan klausula-klausula baku kedalam perjanjian, selama dan sepanjang klausula-klausula yang dicantumkan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dilarang dalam pasal 18 ayat (1), dan tidak “berbentuk” dan “terletak” seperti yang dilarang pada pasal 18 ayat (2) undang-undang perlindungan konsumen tersebut.

Dalam kasus Lion Air sendiri perjanjian baku yang tercantum sebenarnya sah-sah saja namun dalam perjanjian tersebut terdapat satu klausula yang dilarang oleh UUPK yaitu klausula **Pengalihan Tanggung Jawab**. Klausula dalam tiket tersebut

yang intinya mengatakan bahwasannya pihak Lion Air tidak akan bertanggung jawab atas segala keterlambatan adalah sepihak dan jelas-jelas melanggar pasal 18 ayat 1 UUPK. Klausula tersebut tertera pada pasal ke-4 yang bunyinya :

“Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun juga yang ditimbulkan oleh pembatalan dan/atau kelambatan pengangkutan ini, termasuk segala kelambatan datang penumpang dan/atau kelambatan penyerahan bagasi.”

Klausul tersebut jelas sekali melanggar ketentuan dalam pasal 18 ayat (1) huruf a yang isinya :

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang untuk membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :

a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;.”

Penjelasan pasal 18 ayat 1 mencantumkan **“Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak”**.⁸⁸ Oleh karena itu menurut UUPK pun pembatalan klausula baku pada Tiket Lion Air yang isinya pengalihan tanggung jawab oleh PN Jakarta Pusat sangatlah tepat dan relevan.

Dari penjelasan tersebut dapatlah disimpulkan pula bahwa memang benar pencantuman **klausula baku pengalihan tanggung jawab** telah melanggar prinsip kebebasan berkontrak dalam KUH Perdata seperti yang telah diuraikan diatas.

Pasal 18 ayat 3 telah dengan tegas menyatakan bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum.

Dari ayat 3 ini sudah sangat jelas dan tidak perlu dimintakan pembatalan lagi terhadap klausula baku pengalihan tanggung jawab tersebut karena tidak mempunyai kekuatan hukum lagi dan harus dihapuskan dari setiap dokumen ataupun perjanjian yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha.

⁸⁸ David M.L Tobing., *Op Cit*, hal.50

Konsumen dalam hal ini David selaku pengguna jasa penerbangan Lion Air tidak perlu lagi ragu untuk menuntut haknya sebagai seorang konsumen karena klausula baku yang tertera pada Tiket Lion Air yang mengalihkan tanggung jawab sudah batal demi hukum menurut UUPK pasal 18 ayat (1).

Walaupun sudah dengan tegas dinyatakan batal demi hukum oleh PN Jakarta Pusat dan Lion Air harus menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini namun Lion Air tetap saja tidak mengindahkan hal tersebut. Dalam hal ini sebenarnya pemerintah dan instansi terkait serta Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjatuhkan sanksi terhadap Lion Air yang masih mencantumkan klausula baku pengalihan tanggung jawab karena dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen jelas diatur mengenai sanksi pidana yaitu dalam pasal 62 ayat 1 yang bunyinya :

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)”

Dari ketentuan diatas sudah sangat jelas bahwa atas dimuatnya klausula baku tentang pengalihan tanggung jawab oleh pihak Lion Air semenjak berlakunya UUPK, Pihak Lion Air harus dihukum mengingat telah dengan sengaja melanggar UUPK dan pihak Lion Air tidak dapat lagi berlindung dengan klausul-klausul tersebut.

Demikian pembahasan penulis mengenai perjanjian baku yang terdapat pada tiket Lion Air dimana kesimpulan akan pembahasan dan isi makalah ini akan penulis tuliskan pada bab selanjutnya.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari seluruh uraian penulis diatas mengenai pembahasan masalah dalam hal perjanjian baku, maka penulis dapat menyimpulkan kedalam beberapa kategori, yaitu:

1. Perihal pengaturan mengenai Perjanjian Baku di Indonesia

Bahwa pengaturan mengenai perjanjian baku di Indonesia sudah cukup baik yaitu dengan adanya ketentuan-ketentuan umum mengenai perjanjian yang ada dalam KUH Perdata dan pada bidang perlindungan konsumen diatur dalam UUPK. Dimana pengaturan mengenai perjanjian baku pada KUH Perdata tidak diatur secara khusus namun KUH Perdata melihat perjanjian baku sebagai bagian dari hukum perjanjian yang harus patuh terhadap syarat-syarat sahnya perjanjian yang tertera pada Pasal 1320 dan juga secara lebih luas harus patuh pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Buku III Tentang Perikatan KUH Perdata. Sedangkan pada UUPK diatur secara khusus mengenai apa saja yang dilarang dalam pencantuman dan pemakaian Klausula Baku, pengaturan tersebut tertera pada Pasal 18 UUPK, selain itu UUPK juga mengatur apabila terjadi pelanggaran mengenai hal tersebut maka akan diberikan sanksi pidana baik denda maupun kurungan.

Bila dikaitkan dengan penggunaan Perjanjian Baku pada tiket Lion Air maka pihak Lion Air harus menaati ketentuan-ketentuan dalam kedua peraturan tersebut atau dapat dibatalkan demi hukum.

2. Perihal mengenai bagaimana KUH Perdata dan UUPK melihat suatu Perjanjian Baku

Bahwa berdasarkan ketentuan –ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata dan UUPK Perjanjian Baku pada dasarnya mempunyai **kekuatan mengikat yang sama dengan perjanjian pada umumnya** hanya saja dalam perjanjian baku terdapat hal-hal yang harus diperhatikan seperti tidak boleh adanya klausul pengalihan tanggung jawab secara sepihak. Bila dikaitkan dengan perjanjian baku dalam tiket Lion Air maka KUH Perdata sendiri secara keseluruhan melihat perjanjian baku pada

tiket tersebut adalah sebuah perjanjian yang sah karena berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian klausul/perjanjian baku dalam tiket Tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang terdiri dari kata sepakat, cakap dalam bertindak, suatu hal tertentu dan sebab yang halal sedangkan pada UUPK pada Pasal 18 dapat kita lihat terdapat kata-kata :

“Perjanjian Baku yang dilarang adalah yang mencantumkan...”

Pada kata-kata tersebut dapat penulis interpretasikan bahwa sebenarnya UUPK memperbolehkan penggunaan perjanjian baku/klausula baku selama tidak melanggar ketentuan dalam UUPK tentang apa saja yang dilarang dicantumkan oleh pelaku usaha. Karena itu berdasarkan UUPK Lion Air berhak untuk menggunakan Perjanjian Baku selama tidak melanggar ketentuan yang ada.

Namun dalam hal ini Pihak Lion Air melakukan pelanggaran terhadap Pasal 18 khususnya pada butir yang melarang adanya pengalihan “tanggung jawab” sehingga klausul baku tersebut diabatalkan oleh Pengadilan Negeri lalu dikuatkan oleh putusan PT dan MA.

3. Perihal kegunaan perjanjian baku dalam kehidupan sehari-hari

Bahwasannya di sisi lain kitapun tak dapat menutup mata akan perkembangan yang terjadi mengenai hal ini, dimana dalam kenyataannya, kebutuhan masyarakat cenderung berjalan dalam arah yang berlawanan dengan keinginan hukum bahkan telah menjadi kebiasaan yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan, dengan mempertimbangkan faktor efisiensi baik dari segi biaya, tenaga dan waktu, dan lainnya. Berdasarkan uraian diatas perjanjian baku sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari khususnya didalam kegiatan perekonomian.

Kaitannya dengan kasus tiket Lion Air adalah pada dasarnya tiket ini diperuntukkan demi terciptanya efisiensi biaya , tenaga dan waktu. Karena dengan perjanjian baku tersebut hubungan antara Lion Air dengan konsumennya dapat berlangsung cepat dan instan, berbeda apabila perjanjian dalam setiap tiket Lion Air tersebut dirancang berdasarkan diskusi para pihak maka ditakutkan perundingan

tersebut akan menyita waktu yang lama dan biaya yang besar sehingga tidak efisien dalam prakteknya.

Maka dari itu kegunaan perjanjian baku khususnya pada transaksi-transaksi ekonomi tertentu adalah mengefisienkan dan mengefektifitaskan segala hal yang berkaitan dengan proses transaksi dengan demikian pada dasarnya konsep perjanjian baku diperlukan demi terciptanya kondisi-kondisi yang telah penulis paparkan sebelumnya yaitu efisiensi dan efektifitas hubungan antara pelaku usaha dan konsumen.

5.2 Saran

Penulis mencoba untuk memberikan masukan atas masalah yang telah diteliti berdasarkan teori dan ketentuan yang ada, antara lain :

- a. Pengaturan atas perjanjian baku diharapkan lebih ditegaskan atau dioptimalkan oleh pihak penguasa dalam prakteknya sehingga apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak tertentu dalam penggunaan perjanjian baku maka tidak diperlukan pelaporan secara aktif dari pihak yang dirugikan namun pemerintah tetap aktif dalam melakukan pengawasan dan langsung menindak segala jenis pelanggaran tadi;
- b. Pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja dari badan-badan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa dibidang konsumen dalam hal sengketa klausula baku. Salah satu contoh badan tersebut adalah BPSK dimana dalam hal ini BPSK harus dijadikan suatu badan yang independen dan harus jelas perihal kewenangan mengadili dengan pengadilan negeri agar tidak terjadi ketergantungan antara BPSK dengan pengadilan;
- c. Dimata penulis penggunaan perjanjian baku dalam transaksi perdagangan harus berpedoman erat terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku serta harus disertai oleh itikad baik dari para penggunannya , dengan pertimbangan utama yaitu pada aspek perlindungan bagi debitur/konsumen.

Sekian kesimpulan dan saran yang coba penulis utarakan berdasarkan hasil penelitian tentang klausula baku pada umumnya dan klausula baku yang terletak pada tiket Lion Air pada khususnya. Terima kasih.



DAFTAR REFERENSI

I.BUKU

- Badruzaman, Mariam. *K.U.H. PERDATA BUKU III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung: PT Alumni, 2005.
- _____. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya, 1994.
- _____. *Perjanjian Baku (standard) perkembangannya di Indonesia*.
dimuat dalam : Beberapa Guru Besar Berbicara Tentang Hukum dan Pendidikan Hukum (Kumpulan Pidato-Pidato Pengukuhan), Bandung: Penerbit Alumni, 1981.
- Departemen Pendidikan SM-FHUI Tim Pengajar Pengantar Hukum Indonesia Materi Ajar PHI. *Asas-Asas Hukum Perdata*. 1991. Depok: FHUI 2007.
- Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI. *Pemberdayaan Hak-Hak Konsumen di Indonesia*. Jakarta : Direktorat Perlindungan Konsumen, 2001.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Gras, A.J., *standaardcontracten, een Prechtsociologische Analyse*, Kluwer Deventer, 1979, hal. 8 dst. Dari Mariam Darus. “*Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku*”, *Simposium aspek-aspek hukum Masalah Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Binacipta, 1986.
- HS, H.Salim. *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata Buku Satu*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno. “*Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*”. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya, 2007.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cet. 6 Jakarta: Balai Pustaka, 1983.
- P,R.Wiryono . “*Asas Hukum Perjanjian*”. Bandung: Sumur Bandung 1960.
- Rahman, Hassanudin. *Legal Drafting*. Bandung: Citra Aditya, 2000.
- Remy, Sutan Sjahdeni. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan ”Perikatan yang Lahir dari Undang-undang Bag.Pertama”*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.
- _____. *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan Bagian I*.Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. jakarta: PT Intermasa, 2005.
- _____. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003.
- Soekanto,Soejono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- _____.*Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Tobing, David M. L. *Parkir + Perlindungan Hukum Konsumen*. Jakarta: Timpani Publshing, 2007.
- Treitel, G.H..”*The Law of Contract 9th Edition*”. London:Sweet&Maxwell,ltd , 1995.
- Yates, David, *Standard Business Contracts: Exclusions and Related Devices*, London: Sweet&Maxwell, 1986.

II. KARYA LEPAS

Mertokusumo, Sudikno. “*Syarat-syarat Baku dalam Hukum Kontrak.*” Disajikan pada penataran hukum perdata, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta 1995.

III. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*, UU No.8 Tahun 1999
LN. No. 42 Tahun 1999, TLN. No. 3821.

R.Subekti – R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta:
Pradnya Paramita, cet. XXIV, 1992.

UNIDROIT'94." *Principles of Commercial Contracts 1994*". Rome : International
Institute for The Unification of Privat Law, 1994.

IV. INTERNET

Perhimpunan Ekonomi Indonesia." *pengertian dan macam jenis kegiatan ekonomi.*"
www.Organisasi.org , diakses 06 September 2008.

www.snapdrive.net/pelaku kegiatan ekonomi, diakses 06 September 2008.

Direktorat Perlindungan Konsumen, Direktorat Jendral Perdagangan Dalam
Negri." *Mencermati Klausula Baku Sebelum Menandatangani
Kontrak*" .http://www.direktorat_perlindungan_konsumen.htm. diakses 06
September 2008.

Hukum Online ." *Konsultasi Hukum Online* .<http://www.KonsultasiHukumOnline.com>
, hal. 2. diakses 15 sptember 2008.

Pojok Hukum." *Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kaitannya Dengan Perjanjian
Baku (Standard Contract)*". oleh Muliadi Nur, <http://www.Ourblogtemplates.com>. diakses 15 september 2008.

Sieonkum Ditama, <http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/Perjanjian.pdf> .
diakses 15 september 2008.